

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Masa Penawaran Umum	:	2 – 7 Agustus 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	:	6 Agustus 2024
Tanggal Penjatahan	:	7 Agustus 2023	Pasar Tunai	:	7 Agustus 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	9 Agustus 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	8 Agustus 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Pelumas dan Pelumas Aditif

Kantor Pusat:

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Jl. Raya Gading Serpong
Kec. Kelapa Dua, Tangerang,
Banten, Indonesia - 15810
Telpon: 02155680515
E-mail: corsec@lupromax.co.id
Website: https://lupromax.co.id/

Gudang:

Pergudangan EHA No A5 dan B6
Jl. Legok Raya KM 6 No 77
Carang Pulang, Medang, Legok - Tangerang,
Banten, Indonesia - 15810
Telpon: 02155688386
E-mail: corsec@lupromax.co.id
Website: https://lupromax.co.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang disertai dengan penerbitan waran dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan sebanyak 13,00% (tiga belas koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp17.550.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU OLI MENTAH DAN ZAT ADITIF KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Kabupaten Tangerang dengan surat No. 20/SK/DIR/LPI/IV/2023 tanggal 4 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 18 Juli 2023 melalui surat No. S-05707/BEI.PP3/07-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	10
IV. FAKTOR RISIKO	22
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	25
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	26
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	26
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	26
3. PERIZINAN.....	29
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	37
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	38
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	42
7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	42
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	43
9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	43
10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	44
11. ASET TETAP	48
12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI").....	49
13. ASURANSI	49
14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN....	55
15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	55
VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK	66
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	73
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	74
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	75
XI. LAPORAN KEUANGAN	76

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutanhubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutanhubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja -Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	: berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-045/SHM/KSEI/0323 tanggal 14 April 2023.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 264 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 166 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 215 tanggal

26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 263 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 165 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 214 tanggal 26 Juli 2023, antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 265 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 167 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 216 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, dan UU PPSK.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 262 tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 tanggal 04 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 164 tanggal 20 Juli 2023, dan (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 213 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 53/2017	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Keterbukaan Informasi	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dan Prospektus berisikan fakta-fakta dan informasi penting yang disusun dan diterbitkan untuk Penawaran Awal dan Penawaran Umum.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) lembar saham atau sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan penerbitan waran, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 22 Juni 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. tentang Perseroan Terbatas.
UU PPSK	: Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Waran Seri I	: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang disertai dengan penerbitan waran dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,00% (tiga belas koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar Rp17.550.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Pelumas dan Pelumas Aditif

Kantor Pusat:

Ruko Graha Boulevard Blok A No.15
Jl. Raya Gading Serpong
Kec. Kelapa Dua, Tangerang,
Banten, Indonesia - 15810
Telpon: 02155680515
E-mail: corsec@lupromax.co.id
Website: <https://lupromax.co.id/>

Gudang:

Pergudangan EHA No A5 dan B6
Jl. Legok Raya KM 6 No 77
Carang Pulang, Medang, Legok - Tangerang,
Banten, Indonesia - 15810
Telpon: 02155688386
E-mail: corsec@lupromax.co.id
Website: <https://lupromax.co.id/>

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU OLI MENTAH DAN ZAT ADITIF. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Lupromax Pelumas Indonesia ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Februari 2017 dari Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017. ("Akta Pendirian")

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	1.820.000.000	36.400.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	455.000.000	9.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.365.000.000	27.300.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	1.820.000.000	36.400.000.000		1.820.000.000	36.400.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50	216.125.000	4.322.500.000	33,25
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00	86.450.000	1.729.000.000	13,30
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00	91.000.000	1.820.000.000	14,00
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50	61.425.000	1.228.500.000	9,45
5. Masyarakat				195.000.000	3.900.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	455.000.000	9.100.000.000	100,00	650.000.000	13.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.365.000.000	27.300.000.000		1.170.000.000	23.400.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Sebelum Konversi Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Konversi Waran		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	1.820.000.000	36.400.000.000		1.820.000.000	36.400.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	33,25	216.125.000	4.322.500.000	28,91
2. Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	13,30	86.450.000	1.729.000.000	11,57
3. Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	14,00	91.000.000	1.820.000.000	12,17
4. Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	9,45	61.425.000	1.228.500.000	8,22
5. Masyarakat	195.000.000	3.900.000.000	30,00	195.000.000	3.900.000.000	26,09
6. Waran Seri I				97.500.000	1.950.000.000	13,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	13.000.000.000	100,00	747.500.000	14.950.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.170.000.000	23.400.000.000		1.072.500.000	21.450.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- g. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 2 (dua) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan antara Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, yaitu dimulai 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yaitu tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif

Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut: **"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**).

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima Dokumen Pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} + \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah, perubahan Harga Pelaksanaan baru Waran dan/atau jumlah Waran Seri I baru, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi efektif, Emiten akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
 Satrio Tower, 9th Floor A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
 Telp. +62 2598 4818
 Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- d. Perubahan Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I hanya bisa diubah dalam hal terjadi penggabungan atau pemecahan saham.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham atau sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-05707/BEI.PP3/07-2023 tanggal 18 Juli 2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Kartiko Soemargono selaku pemilik dari 216.125.000 saham; (ii) Trisno Harnadi selaku pemilik dari 86.450.000 saham; (iii) Jong Anton Dwi Putro selaku pemilik dari 91.0000.000 saham; dan (iv) Clarissa Calluella Habert selaku pemilik dari 61.425.000 saham, yang mana masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 10 Februari 2023 dengan cara penyetoran modal secara tunai dilakukan pada harga saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini juga sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada kisaran Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), maka Sehubungan dengan ketentuan di atas Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro dan Clarissa Calluella Habert tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, Kartiko Soemargono, Trisno Harnadi, Jong Anton Dwi Putro dan Clarissa Calluella Habert menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung Surat Pernyataan Kartiko Soemargono tertanggal 3 April 2023, Surat Pernyataan Trisno Harnadi tertanggal 3 April 2023, Surat Pernyataan Jong Anton Dwi Putro tertanggal 3 April 2023, dan Surat Pernyataan Clarissa Calluella Habert tertanggal 3 April 2023.

Selanjutnya, dalam surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2023, Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah untuk pembelian persediaan dan biaya operasional, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya 70% akan digunakan untuk pembelian persediaan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional.

Dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana Untuk Modal Kerja Perseroan

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan dan biaya operasional Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan dan biaya operasional Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan ("**Transaksi Modal Kerja**") merupakan Transaksi Material sebagaimana ketentuan POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 27/SK/DIR/LPI/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan terkait rencana pengembangan usaha Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,263% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 3,461% yang terdiri dari:
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,000%;
 - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,000%;
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,461%;

- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,649%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,692%;
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,624%; dan
 - Notaris sebesar 0,333%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,077%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,076%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab IV mengenai Faktor Risiko.

Laporan keuangan tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maurice Ganda (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0147), dalam laporannya tertanggal 25 Juli 2023.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

1. UMUM

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan dengan nama PT Karya Pelumas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Februari 2017 dari Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0009689.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Pada tanggal 4 September 2017 berdasarkan Akta Notaris No. 211 dari R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan merubah nama menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia dan akta perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 September 2017.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk No. 23 tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Mustofa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0068666 tanggal 24 Oktober 2022.

Perseroan berdomisili di Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No.15, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten 15333. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (1 Bulan)	2022*) (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
PENJUALAN	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.716.688.328)	(934.272.455)	(20.715.367.757)	(14.603.467.396)
LABA BRUTO	2.276.978.874	936.962.578	16.978.240.689	11.199.418.048
Beban Penjualan	(1.166.714.675)	(385.071.963)	(6.363.947.656)	(3.534.002.188)
Beban Umum dan Administrasi	(776.986.113)	(411.578.699)	(6.815.197.240)	(5.657.388.437)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(39.727.807)	1.106.394	62.804.014	17.038.742
Beban Bunga dan Keuangan	(82.706.118)	(40.540.564)	(604.801.143)	(532.426.391)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	210.844.161	100.877.746	3.257.098.664	1.492.639.774
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak Kini	(72.201.660)	(624.305)	(852.843.012)	(474.462.101)
Pajak Tangguhan	17.198.981	4.317.209	180.084.611	190.134.355
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(93.046.000)	(18.688.000)	44.607.000	12.450.000
Pajak Penghasilan	20.470.120	4.111.360	(9.813.540)	(2.739.000)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	83.265.602	89.994.010	2.619.133.722	1.218.023.028
LABA PER SAHAM	22.263	14.939	369.191	172.616

*) Tidak diaudit

Tabel berikut ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan berdasarkan segmen usaha untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (1 Bulan)	2022*) (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
Penjualan – Oli Pelumas	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444

*) Tidak diaudit

Penjualan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.993.667.202 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.432.169 atau sebesar 113,42% dari penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.871.235.033. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 37.693.608.446 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.890.723.002 atau sebesar 46,08% dari penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.802.885.444. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Beban Pokok Penjualan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.716.688.328 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 782.415.873 atau sebesar 83,75% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 934.272.455. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada biaya langsung dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan Perseroan. Beban Pokok Penjualan utamanya terdiri dari Pembelian Bahan Baku Additive, Oli dasar dan Penyusutan Aset Hak Guna Gudang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20.715.367.757 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 6.111.900.361 atau sebesar 41,85% dari Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.603.467.396. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada biaya langsung yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead dan pembelian persediaan Perseroan hal ini sebanding dengan peningkatan penjualan Perseroan. Beban Pokok Penjualan utamanya terdiri dari Pembelian Bahan Baku Additive, Oli dasar dan Penyusutan Aset Hak Guna Gudang.

Laba Bruto

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Bruto Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 2.276.978.874 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.340.016.296 atau sebesar 143,02% dari Laba Bruto Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 936.962.578. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.978.240.689 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 5.778.822.641 atau sebesar 51,60% dari Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.199.418.048. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan oli pelumas Perseroan yang terdiri dari Pelumas Mobil, Pelumas Sepeda Motor, Pelumas Mesin Diesel, Pelumas Industri, Pelumas Transmisi dan Pelumas Additives.

Beban Penjualan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.166.714.675 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 781.642.712 atau sebesar 202,99% dari Beban Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 385.071.963. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya biaya komisi dan biaya pemasaran untuk mendorong peningkatan volume penjualan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.363.947.656 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.829.945.468 atau sebesar 80,08% dari Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.534.002.188. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya biaya komisi dan biaya pemasaran untuk mendorong peningkatan volume penjualan Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 776.986.113 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 365.407.414 atau sebesar 88,78% dari Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 411.578.699. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan terdapat peningkatan atas gaji dan tunjangan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.815.197.240 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.157.808.803 atau sebesar 20,47% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.657.388.437. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan terdapat peningkatan atas gaji dan tunjangan.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 39.727.807 atau mengalami penurunan sebesar Rp 40.834.201 atau sebesar -3690,75% dari Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.106.394. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan beban lain-lain yang disebabkan oleh kerugian atas penjualan aset tetap senilai Rp 31.996.547.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 62.804.014 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 45.765.272 atau sebesar 268,60% dari Pendapatan Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.038.742. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pendapatan lain-lain seperti keuntungan pelepasan investasi pada entitas asosiasi dan pendapatan operasional lainnya.

Beban Bunga dan Keuangan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 82.706.118 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 42.165.554 atau sebesar 104,01% dari Beban Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 40.540.564. Peningkatan pada beban bunga dan keuangan pada periode tersebut tidak signifikan dan sesuai dengan beban bunga periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Bunga dan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 604.801.143 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 72.374.752 atau sebesar 13,59% dari Beban Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 532.426.391. Peningkatan pada beban bunga dan keuangan pada periode tersebut tidak signifikan.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 155.841.482 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 51.270.832 atau sebesar 49,03% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 104.570.650. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.584.340.262 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.376.028.234 atau sebesar 133,88% dari Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.208.312.028. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan Perseroan.

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 83.265.602 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 6.728.408) atau sebesar -7,48% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 89.994.010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Pajak tangguhan periode Januari 2023 Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.619.133.722 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.401.110.694 atau sebesar 115,03% dari Laba Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.218.023.028. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya volume penjualan produk oli pelumas dan efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan.

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

• Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)			
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	716.711.384	135.440.698	281.906.018
Piutang usaha			
Pihak Berelasi	-	-	2.460.782.721
Pihak Ketiga	14.008.194.270	13.326.465.686	5.525.763.000
Piutang lain-lain			
Pihak Berelasi	-	495.275.261	495.275.261
Pihak Ketiga	187.129.552	253.597.222	312.926.489
Persediaan	9.449.361.811	9.981.228.674	4.908.387.001
Uang muka	280.685.000	278.180.000	82.960.000
Aset pajak tangguhan	395.335.526	357.666.426	187.395.355
Jumlah Aset Lancar	25.037.417.543	24.827.853.967	14.255.395.845

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2022 adalah sebesar Rp 25.037.417.543 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 209.563.576 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 24.827.853.967. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp 716.711.384 atau sebesar 429% hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas penjualan dari pelanggan, serta kenaikan atas piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 681.728.584 atau sebesar 5% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya diisi

lain terdapat penurunan nilai piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar (Rp 66.467.670) atau sebesar -26% hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar (Rp 531.866.863) atau sebesar -5% yang disebabkan karena adanya penurunan pembelian produk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 24.827.853.966 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 10.572.458.121 atau sebesar 74% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 14.255.395.845. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 7.800.702.687 atau sebesar 141% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, serta kenaikan atas persediaan sebesar Rp 5.072.841.672 atau sebesar 103% hal ini dikarenakan adanya penambahan barang untuk kegiatan operasional dan kenaikan atas nilai uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp 195.220.000 atau sebesar 235% hal ini disebabkan adanya penambahan pembayaran uang muka pembelian barang. Namun disisi lain terdapat penurunan atas nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar (Rp 2.460.782.721) atau sebesar -100% dikarenakan adanya pembayaran piutang pihak berelasi.

• **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap – bersih	2.820.894.131	3.089.328.164	2.161.907.498
Aset hak-guna - bersih	457.500.000	216.666.667	446.666.667
Investasi Saham pada Entitas Asosiasi	-	-	200.450.352
Uang Jaminan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.298.394.131	3.325.994.831	2.829.024.517

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.298.394.131 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 27.600.699) atau sebesar -1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 3.325.994.831 penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap dengan nilai buku senilai Rp 218.229.867, disisi lain terdapat perolehan aset hak guna berupa gedung sebesar Rp 260.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.325.994.831 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 496.970.314 atau sebesar 18% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 2.829.024.517 peningkatan utama aset tidak lancar disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa kendaraan yang digunakan operasional Perusahaan sebesar Rp 1.466.173.826, namun di sisi lain terdapat penurunan nilai aset hak guna berupa gedung yang disebabkan oleh penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp 230.000.000) dan terdapat pelepasan investasi pada entitas asosiasi sebesar (Rp 200.450.352) atau -100%.

• **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian aset Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	25.037.417.543	24.827.853.967	14.255.395.845
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.298.394.131	3.325.994.831	2.829.024.517
JUMLAH ASET	28.335.811.674	28.153.848.798	17.084.420.362

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 28.335.811.674 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 181.962.876 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 28.153.848.798 peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas penjualan dari pelanggan, serta kenaikan atas piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 681.728.584 atau sebesar 5% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya terdapat penambahan aset hak guna berupa gedung sebesar Rp 240.833.333 atau sebesar 111%, namun di sisi lain terdapat penurunan nilai piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar (Rp 66.467.670) atau sebesar -26% hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar (Rp 531.866.863) atau sebesar -5% dan adanya penurunan pembelian produk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 28.153.848.798 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 11.069.428.436 atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar

Rp 17.084.420.362 peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp 7.800.702.687 atau sebesar 141% hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dari pihak ketiga, selanjutnya kenaikan atas persediaan sebesar Rp 5.072.841.672 atau sebesar 103% hal ini dikarenakan adanya penambahan barang untuk kegiatan operasional dan kenaikan atas nilai uang muka, namun di sisi lain terdapat penurunan atas nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar (Rp 2.460.782.721) atau sebesar -100% dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh para pihak berelasi dan pelepasan investasi sama pada entitas asosiasi sebesar (Rp 200.450.352) atau -100%.

b. Perkembangan Liabilitas

• Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Bank Jangka Pendek	5.030.699.445	5.427.995.722	3.423.384.489
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	6.253.218.548	7.227.482.544	2.489.473.577
Beban Akruwal	268.156.000	-	18.335.417
Uang Muka Penjualan	922.898.576	1.166.022.730	-
Utang Pajak	1.216.189.293	1.001.936.625	432.786.319
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	260.000.000	-	-
Bagian Lancar dari Pinjaman			
Jangka Panjang			
Utang Pembelian Aset Tetap	378.260.716	464.545.959	305.070.373
Utang Bank	300.000.012	80.000.004	1.020.969.659
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.629.422.590	15.367.983.584	7.690.019.834

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 14.629.422.590 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar (Rp 738.560.994) atau sebesar -5% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 15.367.983.584. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pajak sebesar Rp 214.252.668 atau sebesar 21% serta kenaikan atas utang bank sebesar Rp 220.000.008 atau sebesar 275%, selanjutnya terdapat penurunan nilai Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp 974.263.996) atau sebesar -13% dan penurunan atas nilai uang muka penjualan sebesar (Rp 243.124.155) atau sebesar -21%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.367.983.584 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 7.677.963.748 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 7.690.019.835. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 2.004.611.233 atau sebesar 59% serta kenaikan atas Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 4.738.008.967 dan peningkatan uang muka penjualan sebesar Rp 1.166.022.730 atau sebesar 100%, selanjutnya terdapat penurunan nilai Beban Akruwal sebesar (Rp 18.335.417) atau sebesar -100% dan penurunan atas nilai utang bank jangka panjang bagian jangka pendek sebesar (Rp 940.969.655) atau sebesar -92%.

• Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman Jangka Panjang Setelah			
Dikurangi Bagian Lancar			
Utang Pembelian Aset Tetap	490.035.117	626.750.504	342.422.858
Utang Bank	1.319.999.975	488.333.317	125.000.000
Liabilitas Imbalan Pascakerja	662.096.000	519.789.000	395.119.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.602.131.092	1.634.872.821	862.541.858

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 2.602.131.092 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 967.258.271 atau sebesar 59% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

sebesar Rp 1.634.872.821. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank jangka panjang untuk porsi jangka panjang dan Liabilitas Imbalan Pascakerja masing-masing sebesar Rp 831.666.658 dan Rp 142.307.000 atau sebesar 170% dan 27%. Dan terjadinya penurunan pada nilai Utang Pembelian Aset Tetap sebesar (Rp 136.715.387) atau sebesar -22%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.634.872.821 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 772.330.963 atau sebesar 122% dari Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 862.541.858. Kenaikan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pembelian Aset Tetap, Utang Bank dan Liabilitas Imbalan Pascakerja masing-masing sebesar Rp 284.327.646 atau sebesar 83%, sebesar Rp 363.333.317 dan sebesar Rp 124.670.000 atau sebesar 32%.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total Liabilitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)			
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.499.422.590	15.367.983.584	7.690.019.834
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.602.131.092	1.634.872.821	862.541.858
Total Liabilitas	17.101.553.682	17.002.856.405	8.552.561.692

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 17.101.553.682 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 98.697.278 atau sebesar 0,58% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 17.002.856.405 tidak dapat peningkatan yang signifikan pada periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.002.856.405 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 8.450.294.713 atau sebesar 99% dari Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.552.561.692 Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada Utang Usaha dan Utang Bank Jangka Pendek masing-masing senilai Rp 4.738.008.967 dan Rp 2.004.611.233.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)			
Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal			
Rp 1.000.000 per Saham			
Modal Dasar 10.000 Saham			
pada 31 Januari 2023 dan 2022 serta			
pada 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal Ditempatkan dan Disetor			
7.000 Saham pada 31 Januari 2023 dan 2022			
serta pada 31 Desember 2022 dan 2021	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(28.071.420)	44.504.460	9.711.000
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.162.329.412	4.006.487.933	1.522.147.670
JUMLAH EKUITAS	11.234.257.992	11.150.992.393	8.531.858.670

Pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 11.234.257.992 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 83.265.599 atau sebesar 1% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.150.992.393. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan dari meningkatnya Saldo Laba karena Laba Bersih periode Januari 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.150.992.393 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.619.133.723 atau sebesar 31% dari Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.531.858.670. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya Saldo Laba karena perolehan Laba Bersih pada tahun 2022.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Januari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	25.037.417.543	24.827.853.967	14.255.395.845
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.499.422.590	15.367.983.584	7.690.019.834
Rasio Lancar (x)	1,73x	1,62x	1,85x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,73x, 1,62x dan 1,85x.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (1 Bulan)	2022 (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,60	0,52	0,60	0,50
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	1,52	1,06	1,52	1,00
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,62	0,42	1,03	0,50
Interest Coverage Ratio (ICR)	5,24	3,62	6,89	4,34

Perbandingan antara liabilitas dengan aset perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 0,60x, 0,52, 0,60x dan 0,50x sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 1,52x, 1,06, 1,52x dan 1,00x.

Perbandingan DSCR perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,62x, 0,42x, 1,03x dan 0,50x, sedangkan ICR untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 masing-masing adalah sebesar 5,24x, 3,62x, 6,89x dan 4,34x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	31 Januari 2023	2022	2022 31 Desember	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
Jumlah Aset	28.335.811.674	17.795.528.898	28.153.848.798	17.084.420.362
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	0,55%	0,59%	9,18%	7,07%

*) Tidak diaudit

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 0,55%, 0,59%, 9,18% dan 7,07%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	155.841.482	104.570.650	2.584.340.262	1.208.312.028
Jumlah Ekuitas	11.234.257.992	8.621.852.678	11.150.992.393	8.531.858.670
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	1,39%	1,21%	23,18%	14,16%

*) Tidak diaudit

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,39%, 1,21%, 23,18% dan 14,16%.

5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022*)	2022	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(421.607.654)	235.251.108	(761.069.621)	2.588.122.905
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	571.508.581	-	(131.959.857)	(1.600.450.108)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	431.369.759	(205.675.827)	746.564.158	(1.048.556.364)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	581.270.686	29.575.281	(146.465.320)	(60.883.567)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	135.440.698	281.906.018	281.906.018	342.789.584
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	716.711.384	311.481.299	135.440.698	281.906.017

*) Tidak diaudit

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah (Rp 421.607.654), dibandingkan dengan Rp 235.251.108 pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp 761.069.621), dibandingkan dengan Rp 2.588.122.905 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya sehubungan dengan biaya operasional dan pembayaran hutang usaha Perseroan.

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah Rp 571.508.581 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan kendaraan operasional Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp 131.959.857), dibandingkan dengan (Rp 1.600.450.108) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena penurunan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelepasan investasi pada entitas asosiasi Perseroan.

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah Rp 431.369.759, dibandingkan dengan (Rp 205.675.827) pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 746.564.158, dibandingkan dengan (Rp 1.048.556.364) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.

6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

8. SEGMENT OPERASI

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan pelumas berdasarkan segmen geografis sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	2023 (1 Bulan)	2022 (1 Bulan)	2022 (12 Bulan)	2021 (12 Bulan)
Penjualan – Oli Pelumas	3.993.667.202	1.871.235.033	37.693.608.446	25.802.885.444
Jawa dan Bali	2.395.286.324	1.632.679.503	19.397.933.086	13.323.404.924
Sumatera	1.195.759.891		11.233.135.295	8.060.851.450
Kalimantan	379.218.058	238.555.530	5.022.336.938	3.075.674.984
Sulawesi	23.402.930	-	2.040.203.128	1.342.954.085
Jumlah	3.993.667.203	1.871.235.033	37.693.608.447	25.802.885.443

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp 3.993.667.203 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.432.169 atau sebesar 113,42% dari Berdasarkan segmen usaha Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp 1.871.235.033. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan di daerah Jawa dan Bali.

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 37.693.608.447 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.890.723.002 atau sebesar 46,08% dari Berdasarkan segmen usaha Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.802.885.443. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan di daerah Jawa, Bali dan Sumatera.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor, pajak dan industri otomotif Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan biaya impor dan atau transportasi, diantisipasi oleh Perseroan dengan cara mengoptimalkan operasional Perseroan.

10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Laporan Keuangan Perubahan Anggaran Dasar

1. Berdasarkan Akta No. 149 tanggal 24 Maret 2023 dari Rosida Rajagukguk Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018457.AH.01.02 tahun 2023, tanggal 24 Maret 2023.
 - a. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 - b. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk.

- c. Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar Rp 195.000.000 yang terdiri dari 97.500.000 dengan nilai nominal saham Rp 20,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
- d. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Trisno Harnadi
 Komisaris Independen : Iman Turmansah

Direksi
 Direktur Utama : Kartiko Soemargono
 Direktur : Sofia Tanizar

- e. Perubahan Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Kartiko Soemargono	216.125.000	47,5%	4.322.500.000
Trisno Harnadi	86.450.000	19%	1.729.000.000
Clarissa Calluella	61.425.000	13,5%	1.228.500.000
Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	20%	1.820.000.000
Jumlah	455.000.000	100%	9.100.000.000

- f. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
 - g. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 20, sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:
- Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Februari 2023 dari Mira Oktaria, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0025712 tahun 2023, tanggal 10 Februari 2023.
 - a. Konversi Laba Ditahan perseroan menjadi Modal Disetor berdasarkan buku Desember 2022 sebesar Rp 2.100.000.000 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.100 saham.
 - b. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dari semula sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi sebesar Rp 9.100.000.000. Peningkatan Modal Disetor dilakukan dengan cara Konversi Laba Ditahan menjadi Modal Disetor sebesar Rp 2.100.000.000.

Kejadian Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik

Tidak terdapat kejadian material setelah tanggal laporan akuntan publik.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap".
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketersediaan Bahan Baku Oli Mentah dan Zat Aditif

Ketersediaan bahan baku minyak mentah dapat menjadi risiko bagi industri dan perekonomian dunia karena minyak mentah adalah bahan baku penting untuk berbagai sektor industri, termasuk sektor energi, petrokimia, transportasi, manufaktur serta industri pengolahan pelumas Perseroan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku minyak mentah antara lain:

- **Produksi:**
Produksi minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi geologis dan teknologi ekstraksi. Jika produksi minyak mentah berkurang, akan mempengaruhi ketersediaan pasokan minyak mentah dan harga minyak mentah.
- **Permintaan:**
Permintaan minyak mentah dapat meningkat atau menurun tergantung pada kondisi ekonomi global, pertumbuhan populasi, dan permintaan dari sektor-sektor industri tertentu. Jika permintaan naik, ketersediaan minyak mentah bisa berkurang.
- **Konflik politik:**
Konflik politik di negara-negara produsen minyak mentah dapat mengganggu produksi dan pasokan minyak mentah. Contohnya seperti konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia.
- **Kebijakan pemerintah:**
Kebijakan pemerintah di negara-negara produsen minyak mentah dapat mempengaruhi produksi dan pasokan minyak mentah. Kebijakan seperti embargo ekspor atau pengurangan produksi minyak mentah akan mempengaruhi ketersediaan pasokan minyak mentah.
- **Perubahan iklim:**
Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi minyak mentah karena dapat mempengaruhi kondisi geologis dan cuaca di daerah penghasil minyak mentah.

Apabila Perseroan kesulitan untuk memenuhi keperluan minyak mentah untuk produksi, maka akan berpengaruh secara negatif dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

1) Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam industri pelumas di Indonesia cenderung sangat ketat baik berasal dari merk-merk ternama baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain dalam harga yang lebih rendah, inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, serta daya beli masyarakat. Selain itu Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga Perseroan dapat semakin dikenal di bidang usaha ini. Jika Perseroan lalai dan tidak memiliki kemampuan dalam mengantisipasi persaingan tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan Perseroan kepada pesaing, dimana pesaing dapat memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan yang akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

2) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan saat ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku, segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Namun kedepannya apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dimana akan membatasi ruang gerak dari Perseroan, tentunya akan sangat berpengaruh ke kegiatan usaha Perseroan.

3) Risiko atas Standarisasi Produk

Produk yang dipasarkan oleh Perseroan Memiliki beberapa kriteria yang ditentukan oleh Kemenperin dimana hal tersebut mempengaruhi ijin edar atas setiap produk yang dijual oleh Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam menjaga standarisasi tersebut, Perseroan akan gagal untuk memperpanjang ijin penjualan produk tersebut. Hal ini akan mempengaruhi kinerja bisnis, kinerja keuangan, serta prospek usaha Perseroan.

4) Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi dan Nilai Tukar

Salah satu bahan baku utama produk Perseroan selain bahan adiktif adalah base oil yang digunakan sebagai proses pembuatan pelumas. Bahan tersebut merupakan produk turunan dari minyak bumi, sehingga harga bahan baku tersebut sangat bergantung pada harga minyak bumi di pasar. Apabila harga minyak bumi meningkat, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga pembelian bahan baku dan biaya produksi Perseroan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

5) Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan salah satu bahan baku yang diperlukan Perseroan dalam memproduksi pelumas merupakan zat adiktif yang Perseroan dapatkan secara impor. Dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, hal ini dapat mempengaruhi harga beli yang Perseroan keluarkan. Hal tersebut akan berefek pada kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1) Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2) Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- f) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3) Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4) Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5) Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 25 Juli 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147, serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Lupromax Pelumas Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT. Karya Pelumas Indonesia ("Perseroan") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Pelumas Indonesia Nomor 42 tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009689.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 1 Maret 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0027649.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 Maret 2017, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17302 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 2018 ("Akta Pendirian").

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	2.450	2.450.000.000	35,00
2. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Hasan Aripin	875	875.000.000	12,50
5. Andy Sannyoto Soeyanto	875	875.000.000	12,50
6. Arif Sucipto	700	700.000.000	10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 149 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018457.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0060701.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jalan Raya Gading Serpong, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45301)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Adapun struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun tersebut adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 211 tanggal 4 September 2017, yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018561.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lupromax Pelumas Indonesia, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112250.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 9 September 2017 ("**Akta 211/2017**") sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	3.325	3.325.000.000	47,50
2. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
3. Hasan Aripin	875	875.000.000	12,50
4. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
5. Arif Sucipto	700	700.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 34 tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159634 tanggal 12 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046386.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("**Akta 34/2021**"), telah disetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- 1) Seluruh saham milik Arif Sucipto sebanyak 700 (tujuh ratus) saham kepada Kartiko Soemargono yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Maret 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Arif Sucipto dengan Kartiko Soemargono.
- 2) Seluruh saham milik Hasan Aripin sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham kepada Clarissa Calluella Haberth yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Maret 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Hasan Aripin dengan Clarissa Calluella Haberth.

Sehingga setelah adanya penjualan saham-saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	4.025	4.025.000.000	57,50
2. Trisno Hamadi	700	700.000.000	10,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	875	875.000.000	12,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Tahun 2023

Terjadi 3 (tiga) kali perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 1 tanggal 7 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Mira Oktaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.09-0075853 tanggal 8 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026996.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Februari 2023 ("**Akta 7/2023**"), telah disetujui penjualan saham 700 (tujuh ratus) saham milik Kartiko Soemargono dalam Perseroan sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) saham kepada Trisno Hamadi yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 7 Februari 2023 mengatur mengenai jual beli saham antara Kartiko Soemargono dengan Trisno Hamadi.
- 2) Sebanyak 70 (tujuh puluh) saham kepada Clarissa Calluella Harbeth yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 7 Februari 2023 mengatur mengenai jual beli saham antara Kartiko Soemargono dengan Clarissa Calluella Harbeth.

Sehingga setelah adanya penjualan saham-saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	3.325	3.325.000.000	47,50
2. Trisno Harnadi	1.330	1.330.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	1.400	1.400.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	945	945.000.000	13,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. 6 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Mira Oktaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Lupromax Pelumas Indonesia No. AHU-AH.01.03-0025712 tanggal 14 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031310.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 ("Akta 6/2023"), telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konversi laba ditahan Perseroan menjadi Modal Disetor berdasarkan buku Desember 2022 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham.
- 2) Peningkatan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan Perseroan menjadi modal disetor Perseroan, sehingga untuk selanjutnya kepemilikan saham masing-masing para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Kartiko Soemargono sebanyak 4.322,5 (empat ribu tiga ratus dua puluh dua, lima) saham.
 - b. Trisno Harnadi sebanyak 1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham.
 - c. Jong Anton Dwi Putro sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) saham.
 - d. Clarissa Calluella Haberth sebanyak 1.228,5 (seribu dua ratus dua puluh delapan, lima) saham.
- 3) Perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan yang semula senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi senilai Rp. 100,- (seratus Rupiah).

Sehingga setelah konversi laba ditahan menjadi Modal Disetor, peningkatan Modal Disetor dan perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	100.000.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Kartiko Soemargono	43.225.000	4.322.500.000	47,50
2. Trisno Harnadi	17.290.000	1.729.000.000	19,00
3. Jong Anton Dwi Putro	18.200.000	1.820.000.000	20,00
4. Clarissa Calluella Haberth	12.285.000	1.228.500.000	13,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	91.000.000	9.100.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.000.000	7.000.000.000	

Berdasarkan Akta Tbk, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 36.400.000.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah).
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Sehingga setelah perubahan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	1.820.000.000	36.400.000.000	
Pemegang Saham:			

1.	Kartiko Soemargono	216.125.000	4.322.500.000	47,50
2.	Trisno Harnadi	86.450.000	1.729.000.000	19,00
3.	Jong Anton Dwi Putro	91.000.000	1.820.000.000	20,00
4.	Clarissa Calluella Haberth	61.425.000	1.228.500.000	13,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		455.000.000	9.100.000.000	100
Saham Dalam Portepel		1.365.000.000	27.300.000.000	

3. PERIZINAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120013151107, yang perubahan ke-14 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023, dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk
 Alamat Kantor/Korespondensi : Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten
 Status Penanaman Modal : PMDN

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Ruko Graha Boulevard Blok A15 Jl. Raya Gading Serpong Curug Sangereng Kelapa Dua Tangerang, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	NIB
2.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No.15, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	NIB

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 81.400.030.3-031.000
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) No. 02032310213603131 tanggal 2 Maret 2023 dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PKKPR No. 28022310213603051 tanggal 28 Februari 2023 dikeluarkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Tangerang telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107
 Lokasi yang Disetujui:
 Alamat : Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15
 Desa/Kelurahan : Curug Sangereng
 Kecamatan : Kelapa Dua
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang
 Provinsi : Banten
 Luas Lahan : 71,69m²

- Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban OSS RBA

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
 : 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
 Pernyataan : 1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban dalam Perizinan Berusaha;
 : 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
 : 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 Pernyataan : 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1) sampai 8).
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

6. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Nama Perusahaan : PT Lupromax Pelumas Indonesia
 Nomor Induk Berusaha : 8120013151107
 Kode dan Nama KBLI : 1. 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
 2. 45301 – Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 Pernyataan : 1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

7. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No. 644.2/1217-BP2T/2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang

Nama Perusahaan : KSO Summarecon Serpong / Edwin Widodo
 Alamat : Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 3 Gading Serpong, Tangerang
 Lokasi /Letak Bangunan : a. Terletak di Perumahan Gading Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
 b. Berada di atas tanah:
 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02493/2004, No. 10/1994 atas nama PT. Perkebunan Dagang Industri Tjitarik;
 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05198/2010, No. 02518/2004, No. 03185/2007, No. 03184/2007 atas nama Tjitarik
 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Summarecon Serpong No. 39 tanggal 21 Juli 2004

8. Sertifikat Laik Fungsi Kantor Perseroan

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Sertifikat Laik Fungsi telah diajukan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis.

Berdasarkan Surat No. 647/148-SLF/DTRB tanggal 4 Mei 2023 perihal Penjelasan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Permohonan dengan No. Registrasi SLF-360328-02052023-01 yang beralamat di Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No. 3 (Blok A No. 15), Gading Serpong Tangerang, Ruko Graha Boulevard Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, saat ini telah diproses pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Berdasarkan Surat Keterangan No. 290/KMK-KET/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Karya Mandiri Konsultan selaku konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk pengurusan SLF, SLF sedang dalam tahap penyusunan Laporan Kajian Teknis atau Direksi Pengawas.

9. Tanda Daftar Gudang

Berdasarkan *screenshot* akun OSS RBA Perseroan, Tanda Daftar Gudang telah diajukan pada tanggal 21 Maret 2023 dan saat ini sedang dalam proses verifikasi persyaratan oleh Bupati Tangerang-Kepala DPMPSTP Tangerang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanda Daftar Gudang No. 503.4/BAPL/TDG/2023 tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan survey lapangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tangerang atas gudang Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan CV Hoki Lancar Jaya No. 06/HLI/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, Tanda Daftar Gudang untuk Gudang EHA No. A-5 dan No. B-6 yang beralamat di Jalan Legok Raya KM. 6 No. 77 Kp. Carangpulang, Desa/ Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15810 (Gudang PT Lupromax Pelumas Indonesia, saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh CV Hoki Lancar Jaya dengan kondisi sedang menunggu tanda tangan pimpinan dari instansi pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang yang berwenang.

10. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)

1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 1127.K/NPT/10.12/DJM.T/2018 Tanggal 8 Agustus 2018

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang, d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	31 Juli 2023

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 7000 10w-40 API SN Synthetic Oil	P-2985/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA001E1104020723
2.	Lupromax Zelos 5W-30 API SM Synthetic Oil	P-2986/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA002E1053020723
3.	Lupromax Hyperion 7000 5W-40 API SN Fully Synthetic	P-2987/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA003E1054020723
4.	Lupromax Razer Racing 5W-30 API SN Fully Synthetic	P-2988/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	IIA004E1053020723
5.	Lupromax Aegle 5000 D 15W-40 API CH4 Synthetic Oil	P-2989/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	IIA005E3154020723

6.	Lupromax Zelos 5000 D 5W-40 API C14 Synthetic Oil	P-2990/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	IIA006E3054020723
7.	Lupromax Aegle 4T 10W-40 JASO MA2 Synthetic Oil	P-2991/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA007E1104020723
8.	Lupromax Aegle Matic 10W-30 JASO MB2 Synthetic Oil	P-2992/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA008E1103020723
9.	Lupromax Razer Racing 4T 10W-30 JASO MA2 Fully Synthetic	P-2993/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA009E1103020723
10.	Lupromax Razer Matic 10W-30 JASO MB2 Fully Synthetic	P-2994/PMP/LMGB/2018	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Sepeda Motor	IIA010E1103020723

Catatan:

- Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.
 - Sehubungan dengan NPT No. 1127.K/NPT/10.12/DJM.T/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan NPT terbaru kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, berdasarkan Surat Perseroan No. 043/PER-NPT/DIR-LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Penerbitan Nomor Pelumas Teradaftar (NPT) basis LHU SPPT SNI PT. Pacific Lubritama Indonesia (Merek LUPROMAX) dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 Juli 2023, untuk produk-produk sebagai berikut:
 - Lupromax Zelos 5000 D 5W-40 API C14 Synthetic Oil
 - Lupromax Aegle 4T 10W-40 JASO MA2 Synthetic Oil
 - Lupromax Aegle Matic 10W-30 JASO MB2 Synthetic Oil
 - Lupromax Aegle 7000 10W-40 API SN Synthetic Oil.
 - Lupromax Razer Racing 4T 10W-30 JASO MA2 Fully Synthetic.
 - Lupromax Razer Matic 10W-30 JASO MB2 Fully Synthetic.
 - Lupromax Aegle Super Matic 10W-40 API SL JASO MB2.
- Berdasarkan keterangan Perseroan, saat ini sedang proses uji lab atas 7 (tujuh) produk yang diajukan NPT-nya, dimana hasil uji lab tersebut akan digunakan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sebagai pertimbangan untuk menerbitkan sertifikasi/NPT.

Jika perpanjangan belum diperoleh dari ESDM maka Perseroan tidak akan menjual produk-produk yang berada dalam masa perpanjangan tersebut. Secara historis per Desember 2022, produk-produk yang dalam masa perpanjangan diatas menyumbang sekitar 4% dari total penjualan.

- 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 84.K/NPT/10.12/DJM.T/2019 Tanggal 14 Maret 2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang, Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	29 Februari 2024

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
----	-------------	---------	---------------	-----------

1.	Lupromax EA Engine Additive	2019000713/8.2/II/2019	Engine Additive	JJP001K9000010224
2.	Lupromax Diesel Fuel Treatment	2019000714/8.2/II/2019	Diesel Fuel Treatment	JJP002K9000010224
3.	Lupromax Accelerator	2019000715/8.2/II/2019	Octane Booster for Fuel	JJP003K9000010224
4.	Lupromax Chain Lube	2019000716/8.2/II/2019	Chain Lubricant	JJP004K9000010224
5.	Lupromax ABC Anti Boiling Coolant & Anti-Freeze Coolant	2019000717/8.2/II/2019	Engine Coolant	JJP005K9000010224
6.	Lupromax Shield 5000 D 15W-40 API CI4	2019000718/8.2/II/2019	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP006E3154010224
7.	Lupromax Guard 5000 80W-90 GL-5	2019000719/8.2/II/2019	Minyak Lumas Roda Gigi Transmisi Manual dan Gardan	JJP007R1809010224

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LP/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

- 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 76.K/NPT/10.12/DJM.T/2021 Tanggal 3 Maret 2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang, d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	28 Februari 2026

No	Nama Produk	No. LHA	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 8000 – SP 10W-40	2021000321/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP008E1104010226
2.	Lupromax Hyperion 8000 – SP 5W-40	2021000322/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP009E1054010226
3.	Lupromax Zelos 8000 – SP 5W-30	2021000323/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP010E1053010226
4.	Lupromax Razer 8000 – SP 0W-20	2021000324/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Bensin Empat Langkah Kendaraan Bermotor	JJP011E1002010226
5.	Lupromax Aegle 7000 D CI4 15W-40	2021000325/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP012E3154010226
6.	Lupromax Zelos 8000 D CI4 Plus 5W-30	2021000326/8.2/II/2021	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP013E3053010226
7.	Lupromax ATF MV	2021000327/8.2/II/2021	Minyak Lumas Transmisi Otomatis	JJP014R4000010226
8.	Lupromax CVT	2021000328/8.2/II/2021	Minyak Lumas CVT (Continuously Variable Transmission)	JJP015R4000010226

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

- 4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 002.K/NPT/10.12/DJM.T/2022 Tanggal 6 Januari 2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan, b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang, d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Belaku	:	31 Desember 2025

No	Nama Produk	No. SPPT SNI	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax-Aegle E+ 5W-30 API SN, SP	6308.920/75.100/XII/2021	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP016E1053011225

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 258.K/NPT/10.12/DJM.T/2022 Tanggal 26 Juli 2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Kewajiban	:	a. Perusahaan bertanggung jawab menjamin mutu/spesifikasi pelumas yang dipasarkan sesuai dengan NPT yang telah diberikan; b. NPT wajib dicantumkan pada setiap kemasan pelumas dan/atau dilampirkan untuk pemasaran pelumas curah; c. Terhadap setiap perubahan data administrasi dan data teknis, perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi ulang; d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali; e. Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan NPT sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPT.
4.	Masa Berlaku	:	31 Juli 2026

No	Nama Produk	No. SPPT SNI	Jenis Pelumas	Nomor NPT
1.	Lupromax Aegle 8000 10W-40 API SN, SN+, SP	6721.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (Empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP017E1104020726
2.	Lupromax Zelos 8000 5W-30 API SN, SN+, SP	6721.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Bensin 4 (Empat) Langkah Kendaraan Bermotor	JJP018E1053020726

3.	Lupromax Shield 40 SAE 40 API CF4	6725.920/75.100/VII/2022	Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi	JJP019E3004010726
----	--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------

Catatan:

Berdasarkan Surat Perseroan No. 29/LAP/RP/DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran Pelumas NPT No. 1127.8/8/2018, No. 84.14/3/2019, No. 76.3/3/2021, No. 002.6/1/2022, No. 258.26/7/2022 PT. Lupromax Pelumas Indonesia dan Tanda Terima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemasaran periode Januari s/d Desember tahun 2021 dan 2022 untuk masing-masing NPT Perseroan.

11. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

1) Sertifikat No. 020/GIS-S5/Rev-00/II/2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	PT. Global Inspeksi Sertifikasi – Lembaga Sertifikasi Produk		
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 020/GIS-S5/Rev-00/II/2021 Terhadap Standard SNI 7069.5 : 2012, Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas – Bagian 5 : Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi tanggal 20 Januari 2021		
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia		
4.	Alamat Perusahaan	:	Ruko Graha Boulevard, Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten		
5.	Direksi/Penanggung Jawab	:	Kartiko Soemargono		
6.	Nama Pabrik	:	PT. Nusraya Putramandiri		
7.	Alamat Pabrik	:	Kawasan Industri Krakatau (KIEC) - Jl. Eropa II Kav. D3/I, D3/4, Cilegon, Banten		
8.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012		
9.	Komoditi	:	Minyak Pelumas		
10.	Merk	:	Lupromax		
11.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK		
			SPESIFIKASI		
			LHU		
			AEGLE 7000 D	SAE 15W-40 API CI-4	0041/PTL-SNI/II/2021
			ZELOS 8000 D	SAE 5W-30 API CI-4 Plus	0042/PTL-SNI/II/2021
12.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 4 Oktober 2024		

2) Sertifikat No. 6308.920/75.100/XII/2021

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik				
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 6308.920/75.100/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021				
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia				
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23 B, Kapuk – Jakarta 14470				
5.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kaliasin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Serang – Banten 42454				
6.	Nomor SNI	:	SNI 7069.1:2012				
7.	Komoditi	:	Pelumas				
8.	Merk	:	Lupromax – Aegle				
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	<table><tr><td>PRODUK</td><td>SPEKIFIKASI</td></tr><tr><td>Lupromax Aegle E+</td><td>5W-30 AP SN, SP</td></tr></table>	PRODUK	SPEKIFIKASI	Lupromax Aegle E+	5W-30 AP SN, SP
PRODUK	SPEKIFIKASI						
Lupromax Aegle E+	5W-30 AP SN, SP						
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 16 Desember 2025				

3) Sertifikat No. 6725.920/75.100/VII/2022

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 6725.920/75.100/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia
4.	Alamat Perusahaan	:	Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kaliasin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Serang – Banten 42454
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012
8.	Komoditi	:	Minyak Lumas
9.	Merk	:	Lupromax

10.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI
			Lupromax Shield 40 Sae	40 API CF4
11.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 3 Juli 2026	

4) Sertifikat No. 451/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri	
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 451/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019	
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia	
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480	
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia	
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kab. Serang, Banten	
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.1:2012	
8.	Merk	:	Lupromax	
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI
			Lupromax Aegle 7000 Synthetic Oil Sae	10W40 – API SN
			Lupromax Zelos 5000 Synthetic Oil Sae	5W30 – API SM
			Lupromax Hyperion 7000 Full Synthetic Oil Sae	5W40 – API SN
			Lupromax Razer Racing Fully Synthetic Oil Sae	5W30 – API SN
			Lupromax Razer Prime Fully Synthetic Oil Sae	0W20 – API SN
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023	

5) Sertifikat No. 452/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri	
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 452/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019	
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia	
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480	
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia	
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten	
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.2:2012	
8.	Merk	:	Lupromax	
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI
			Lupromax Aegle 4T Synthetic Oil Sae	10W40 – JASO MA 2
			Lupromax Razer 4T Racing Fully Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MA 2
			Lupromax Aegle Matic Synthetic Oil Sae	10W30 – JASO MB
			Lupromax Razer Racing Matic Synthetic Oil Sae	10W30 JASO MB
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023	

6) Sertifikat No. 453/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Balai Sertifikasi Industri	
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 453/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019	
3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia	
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480	
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia	
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten	
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.5:2012	
8.	Merk	:	Lupromax	
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI
			Lupromax Aegle 5000 D Synthetic Oil Sae	15W-40 API CH4
			Lupromax Zelos 5000 D Synthetic Oil Sae	5W40 – API C14
			Lupromax Shield 5000 D SAE	15W40 – API C14
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023	

7) Sertifikat No. 454/W/Pro/B/X/2019

1.	Instansi Yang Menerbitkan	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Sertifikasi Industri	
2.	Jenis	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 454/W/Pro/B/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019	

3.	Nama Perusahaan	:	PT. Lupromax Pelumas Indonesia	
4.	Alamat Perusahaan	:	Jl. S. Parman Kav 22-24 Gedung Grand Slipi Tower Lt. 15 Unit I dan J, Palmerah Jakarta Barat 11480	
5.	Nama Pabrik	:	PT. Pacific Lubritama Indonesia	
6.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kali Asin Kp. Lumalang RT 01/RW 02 Bojonegara, Kb. Serang, Banten	
7.	Nomor SNI	:	SNI 7069.6:2017	
8.	Merk	:	Lupromax	
9.	Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas	:	PRODUK	SPESIFIKASI
			Lupromax Guard 5000 SAE	80W90 – API GL 5
10.	Masa Berlaku	:	Sampai dengan 7 Oktober 2023	

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Trisno Harnadi
 Komisaris Independen : Iman Turmansah

Direksi

Direktur Utama : Kartiko Soemargono
 Direktur : Sofia Tanizar

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Trisno Harnadi, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

Pengalaman Kerja

2017 – Sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2011 – Sekarang	Komisaris di PT Mitra Sarana Berdikari
2009 – 2017	Komisaris Utama di PT Duta Sarana Sukses



Iman Turmansyah, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

Pengalaman kerja

2023 – Sekarang	Komisaris Independen Perseroan
Aug 2022 – Nov 2022	Tim Ahli Direksi di PT Sarana Wisesa Prosperindo
Mei 2020 – Jul 2022	Konsultan Senior di PT Perkasa Teknik
2016 – 2022	Manager Operasi dan Pengembang di PT Pelaksana Jaya Mulia

Direksi



Kartiko Soemargono, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2003.

Pengalaman kerja

2017 – Sekarang	Direktur Utama Perseroan
2011 – Sekarang	Komisaris Utama di PT Bias Promosindo Jaya
2009 – 2017	Komisaris di PT Duta Sarana Sukses



Sofia Tanizar, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2001.

Pengalaman kerja

2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
2014 – 2022	Manajer Keuangan di PT Kreasi Cipta Suara
2010 – 2014	Manajer Keuangan di PT Duta Sarana Sukses

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Kartiko Soemargono (Direktur Utama) adalah kakak ipar dari Sofia Tanizar (Direktur).

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Iman Turmansah
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Trisno Harnadi
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Maidison
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Padang (IKIP) pada tahun 1990. Saat ini menjabat juga sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan General Affair di Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 17/SK/DIR/LPI/III/23 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

b. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 015/SK/DIR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah mengangkat Febry selaku Sekretaris Perseroan. Febry merupakan Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Lulus SMA Santa Ursula BSD tahun 2005. Saat ini menjabat juga sebagai Manajer Keuangan di Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Febry
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jl. Raya Gading Serpong Kec.
Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Indonesia - 15810
Telepon : 02155680515
Email : corsec@lupromax.co.id

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

c. Komite Audit Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk ketua dan anggota Komite Audit dengan masa tugas selama 5 tahun. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Iman Turmansah
Riwayat Hidup dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Dadang Sutra Mulyadi
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1967. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi STIEB Bandung pada tahun 1991.

Anggota : Yuni Andriani
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1995. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Perbanas pada tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 18/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit telah dimuat dalam situs website Perseroan sebagai berikut: <https://lupromax.co.id/>

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
10. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 Komite Audit telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota Komite Audit.

d. Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK/DIR/LPI/III/2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah menunjuk Kepala Unit Audit Internal dan anggota Unit Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Gerald Brian Setyaadmadja Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1996. Menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Royal Melbourne Institute of Technology Jurusan Ekonomi dan Keuangan pada tahun 2019.
Anggota	: Edo Herdianto Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1988. Menjadi anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2011.
Anggota	: Jaenudin Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1991. Menjadi anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 27 Maret 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., No. 16/SK/DIR/LPI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kerja Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT. Lupromax Pelumas Indonesia, Tbk., Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2023, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Trisno Hamadi	1	1	100
Iman Turmansah	1	1	100

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama tahun 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Kartiko Soemargono	3	3	100
Sofia Tanizar	3	3	100


Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 berturut-turut sebesar Rp 57.500.000,- dan Rp499.790.414,-.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Januari 2023, Perseroan memiliki 42 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
Perseroan			
Karyawan Tetap	36	34	36
Karyawan Kontrak	6	2	3
Total	42	36	39

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
Perseroan			
Direktur	2	1	1
Manager	8	7	6
Supervisor	18	12	13
Pelaksana	14	16	19
Total	42	36	39

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
Perseroan			
Sarjana S1	23	18	20
Diploma	1	1	1
SMU dan ke bawah	18	17	18
Total	42	36	39

Menurut Usia

Keterangan	31 Januari 2023	31 Desember	
		2022	2021
Perseroan			
<25 tahun	2	3	4
>25-30 tahun	5	4	5
>30-35 tahun	11	8	10
>35-40 tahun	9	10	8
>40-45 tahun	4	5	5
> 45 tahun	11	6	7
Total	42	36	39

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.


Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN



Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menetapkan pengendali berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), dan Kartiko Soemargono selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) telah memenuhi ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pengendali berdasarkan POJK 3/2021, dimana Kartiko Soemargono mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Perseroan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
Kartiko Soemargono	Pemilik ruko, pemegang saham dan Direktur Utama	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Perjanjian Afiliasi

Perseroan

a. Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Maret 2021 antara Kartiko Soemargono (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	1 (satu) unit ruko yang beralamat di Ruko Graha Boulevard, Jl. Boulevard Raya Blok A No. 15 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Tangerang – Banten	Untuk 4 (empat) tahun berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	4 (empat) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pemilik ruko, pemegang saham dan Direktur Utama	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan

10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Perseroan

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Lisensi Tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan Magna International PTE LTD Pihak Kedua)	memulai dan menjalankan bisnis pembuatan, promosi dan penjualan Pelumas Lupromax dan layanan tambahan dengan gaya dan cara yang ditentukan oleh Pihak Pertama menggunakan merek dan pengetahuan di bawah Nama yang Diizinkan	sampai dengan 31 Desember 2029	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2.	Perjanjian Kerjasama Penunjukan Distributor antara Perseroan (Prinsipal) dengan 11 pihak (Distributor): 1) CV Central Celebes Perkasa 2) CV Danaswara 3) CV Sarana Solusi 4) CV Sumber Berkas Abadi 5) PT. Kencana Indotama Grafika 6) PT. Rilexindo Pelumas Perkasa 7) CV Primarindo Otomitra Sejahtera 8) PT Sriwijaya Andalan Sakti 9) PT. Hana Cahaya Bersama 10) CV Berkas Kusuma Indah	Para Pihak sepakat membentuk Perjanjian Kerjasama, yaitu Prinsipal menunjuk Distributor sebagai Distributor Lupromax untuk melakukan pemasaran dan pendistribusian produk-produk Pelumas Otomotif dan Aditif dengan merek dagang Lupromax yang telah mendapat persetujuan dari Prinsipal untuk Wilayah Kerjasama Pemasaran	12 (dua belas) bulan terhitung secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	11) CV RR Auto Berkah			
3.	Perjanjian Kerjasama No. 04/006/PLI-OEM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT Pacific Lubritama Indonesia (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama blending and filling produk pelumas dengan merek Lupromax milik Pihak Kedua.	3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Blending dan Filling Pelumas No. 001/PK/NPM/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 antara PT Nusraya Putramandiri (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama blending dan filling produk pelumas dengan merek Lupromax.	1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 018/PSS-KDR/07/2023 Tanggal 12 Juli 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m ² dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 801/PSS-SRG/08/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m ² dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Semarang dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 01/PSS-MKSR/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa Makassar (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m ² dan melakukan pengiriman/ mendistribusikan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Makassar – Sulawesi Selatan dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 044/PSS-PKU/02/2023 Tanggal 16 Februari 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m ² dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Kerjasama Space Warehouse dan Delivery Paket No. 000/PSS-BLI/1/2023 Tanggal 1 Maret 2023 antara PT Pandu Siwi Sentosa Bali (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk Penyewaan Space Warehouse 12 m ² dan mengirimkan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam Kota Denpasar – Bali dan kota-kota besar di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penyewaan Gudang & Pengiriman Barang No. 1771-001/ILC/TGK/XII/2022 Tanggal 1 September 2022 antara PT Indah Logistik (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama bersedia untuk penyewaan space warehouse 16m ² serta melakukan pengiriman atau mendistribusikan Barang Kiriman ke alamat tujuan dalam kota Bandar Lampung dan kota-kota yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua	12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Maret 2021 antara Kartiko Soemargono (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	1 (satu) unit ruko yang beralamat di Ruko Graha Boulevard, Jl. Boulevard Raya Blok A No. 15 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Tangerang – Banten	Untuk 4 (empat) tahun berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	4 (empat) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
2.	Perjanjian Sewa Gudang Tanggal 1 Januari 2023 antara Holland H. Simanjutak (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	gudang yang berlokasi di Pergudangan EHA No. A5, Jl. Raya Legok KM 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok, Tangerang.	Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)	2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Sewa Gudang Tanggal 21 Februari 2023 antara Holland H. Simanjutak (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua	gudang yang berlokasi di Pergudangan EHA No. B6, Jl. Raya Legok KM 6 No. 77 Carang Pulang Medang Legok, Tangerang.	Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)	2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Purchase Order

No.	No PO dan Nama Penjual	Spesifikasi dan Jumlah	Quantity	Total Harga (Rp)
1.	PO No. PO0213072022/Rev kepada PT. Nusraya Putramandiri tanggal 1 Agustus 2022	1. Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 1L = 2000 box @ 12 botol 2. Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 4L = 2000 box @ 3 galon 3. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 1L = 2000 box @ 12 botol 4. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 5L = 2000 box @ 3 galon	24.000 6.000 24.000 6.000	3.053.902.824,00
2.	PO No. 10759 kepada PT. Nusraya Putramandiri, tanggal 01 Oktober 2022	1. Base Oil Zelos 8000 D 5W30 C14 PLUS 1L - 1356 box @ 12 botol 2. Base Oil Zelos 8000 D 5W30 C14 PLUS 5L – 515 box @ 3 galon	16.027,92 7.609,125	916.988.522,21
3.	PO No. PO0108112022 Kepada PT. Nusraya Putramandiri tanggal 08 November 2022	1. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 API C14 1L = 230 box @ 12 botol 2. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 API C14 5L = 420 box @ 3 galon	2.760 1.260	262.178.280,00
4.	PO No. PO0104012023 kepada PT. Nusraya Putramandiri, tanggal 10 Januari 2023	Lupromax Zelos 8000 5W30 SP 1L – 1000 box @ 12 botol	12.000	399.184.128
5.	PO No. PO0106012023 kepada PT. Nusraya Putramandiri, tanggal 10 Januari 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 175 box @ 12 botol 4L = 1.380 box @ 3 galon	2.100 4.140	509.141.739
6.	PO No. 10815 kepada PT. Pacific Lubritama Indonesia, tanggal 16 Februari 2023	Base Oil Aegle 4T-MA 10W40 1L – 200 box @ 12 botol	23.250	60.863.292,00
7.	PO No. 10816 kepada PT. Usaha Bersama Sukses, tanggal 16 Februari 2023	1. Botol Biru Polos 1L – Aegle 4T, new neck 2. Botol Biru Polos 1L – Aegle 8000. New neck 3. Botol Biru Polos 4L – Aegle 8000. New neck	2.432 12.032 3.020	87.263.160,60
8.	PO No. PO0116022023 kepada PT. Nusraya Putramandiri, tanggal 16 Februari 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 1000 box @ 12 botol 4L = 1000 box @ 3 galon	12.000 3.000	654.844.680
9.	PO No. PO0309032023A kepada PT. Nusraya Putramandiri tanggal 9 Maret 2023	1. Lupromax Razer 8000 0W20 SP 4L = 700 box @ 3 galon 2. Lupromax Aegle 7000 D 15W40 C14 5L = 700 box @ 3 galon	2.100 2.100	599.653.013
10.	PO No. PO0309032023B kepada PT. Nusraya Putramandiri tanggal 9 Maret 2023	Lupromax Aegle 8000 10W40 SP 1L = 1000 box @ 12 botol 4L = 340 box @ 3 galon	12.000 1.020	438.745.936

d. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan PT BCA Finance

No	Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Bunga	Jumlah Angsuran	BPKB Atas Nama	Dasar Hukum
1.	Perjanjian No. 1158000747-PK-001 Tanggal 24 September 2020	Toyota All New Calya 1.2 G AT Tahun 2020	Rp. 109.095.000,-	8,32%	36 kali, berakhir tanggal 24 Agustus 2023	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian No. 1158000747-PK-004 Tanggal 26 Maret 2021	Toyota Calya 1.2 G At Tahun 2021	Rp. 118.117.500,-	6,00%	36 kali, berakhir tanggal 26 Februari 2024	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian No. 1158000747-PK-003 Tanggal 5 April 2021	Honda HR V 1.5 SE CVT Tahun 2021	Rp. 249.075.000,-	6,00%	36 kali, berakhir tanggal 5 Maret 2024	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian No. 1158000747-PK-007 Tanggal 22 Juni 2022	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4 AT Tahun 2022	Rp. 569.600.000,-	5,92%	36 kali, berakhir tanggal 22 Mei 2025	Ed Fauzan	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian No. 1158000747-PK-008 Tanggal 18 Juli 2022	Honda All New Brio RS CVT Tahun 2022	Rp. 166.740.000,-	7,09%	36 kali, berakhir tanggal 18 Juni 2025	Chandra Kusuma	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian No. 1158000747-PK-009 Tanggal 30 September 2022	Toyota Calya 1.2 G AT Tahun 2022	Rp. 136.080.000,-	5,92%	36 kali, berakhir tanggal 30 Agustus 2025	PT Lupromax Pelumas Indonesia	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Central Asia, Tbk

Perjanjian Kredit No. 00823/PK/SLK/2020 Tanggal 5 Mei 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan

- 1) Perubahan Perjanjian Kredit No. 07943/PPK/SLK/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
- 2) Surat No. 00118/SYP/SPPJ/2021 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) Tanggal 30 April 2021;
- 3) Perubahan Perjanjian Kredit No. 332/PPK/SYP/2021 Tanggal 15 September 2021;
- 4) Surat No. 00137/SYP/SPPJ/2022 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Tanggal 28 April 2022;
- 5) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00474/PPK/0980S/2022 Tanggal 22 Juni 2022;
- 6) Perubahan Perjanjian Kredit No. 00520/PPK/SYP/2022 Tanggal 13 Januari 2023;
- 7) Perubahan Perjanjian Kredit No. 111/PPK/SYP/2023 Tanggal 09 Maret 2023; dan
- 8) Surat No. 00084/SYP/SPPJ/2023 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) tanggal 4 Mei 2023.

No	Fasilitas Kredit	Bunga	Jangka Waktu	Tujuan Fasilitas	Jaminan
1.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah);	9,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.	Seluruh Fasilitas Kredit akan digunakan untuk membiayai modal kerja terutama piutang usaha dan persediaan barang.	a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 337/Brontokusuman, terletak dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Brontokusuman, seluas 84 m ² terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.
2.	Fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah);	9,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.		b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08301/Curug Sangereng, terletak dalam Provinsi

3.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah);	10,5%	Sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.		Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Desa Curug Sangereng, setempat dikenal sebagai Blok A No. 15, seluas 80 m ² terdaftar atas nama Kartiko Soemargono.
4.	Fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).	8,75%	Sampai dengan Juni 2027.		c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02712/Cilenggang, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Cilenggang, setempat dikenal sebagai Blok L1 No. 5, seluas 153 m ² terdaftar atas nama Evyana Soemargono.
5.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).	7,5%	Sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.		d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04608/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No. 208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 24 m ² terdaftar atas nama Yusuf Christiono.
6.	Fasilitas Installment Loan 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).	7,25%	Sampai dengan Januari 2028.		e. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04714/Sukamulya, terletak dalam Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok O-2 No. 208 Jl. Bizlink Boulevard Selatan No. 208, seluas 66 m ² terdaftar atas nama Yusuf Christiono.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia No. 012/MO/SYP/2023 tanggal 30 Januari 2023, Bank BCA menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan status kelembagaan Perseroan sesuai dengan permohonan Debitor dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Debitor.
- 2) Permohonan penghapusan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pencabutan pembatasan (Negative Covenant) untuk melakukan perubahan anggaran dasar, pengurus, pemegang saham serta pembagian dividen dengan pembatasan sebagai berikut:
 - a. Tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan Ultimate Shareholder saat ini menjadi minoritas.
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terdapat Corporate Action (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus), kecuali atas perubahan pemegang saham yang diakibatkan karena perdagangan saham harian di pasar modal.

2. Berdasarkan Surat Keterangan PT Bank Central Asia, Tbk No. 4873/SLK/AGN/2023 tanggal 5 Mei 2023, Perseroan telah melunasi Fasilitas Kredit Installment Loan dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2023.

11. ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak.

B. Benda Bergerak

1. Perlengkapan, Peralatan, dan Inventaris

Perseroan memiliki aset-aset benda bergerak sebagaimana daftar aset yang dibuat oleh Perseroan tanggal 28 Februari 2023.

2. Kendaraan Bermotor

No.	Keterangan
1.	Daihatsu Luxio 1.5 M MT, Tahun 2012, No. Rangka MHKW3CARJCK006961, No. Mesin DCR3412, No. Polis B 1129 JUU, atas nama PT Lupromax Pelumas Indonesia
2.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ, Tahun 2014, No. Rangka MHKV3BA3JEK030164, No. Mesin MD20482, No. Polis B 1018 JGZ, atas nama PT Lupromax Pelumas Indonesia
3.	Toyota B401RA-GMZJF Calya 1.2 G MT, Tahun 2016, No. Rangka MHKA6GJ6J013308, No. Mesin 3NRH040962, No. Polis B 1694 BMJ, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
4.	Mitsubishi L300 CC (4x2), Tahun 2017, No. Rangka MK2L0PU39HK002708, No. Mesin 4D56CR50848, No. Polis B 9796 JXR, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
5.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2020, No. Rangka MHKA6GK6JLJ604574, No. Mesin 3NRH537866, No. Polisi B 1993 JFA, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
6.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2022, No. Rangka MHKA6GK6JN616308, No. Mesin 3NRH723550, No. Polisi B 1787 JFM, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
7.	Toyota B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT, Tahun 2021, No. Rangka MHKA6GK6JMJ607394, No. Mesin 3NRH572132, No. Polisi B 1119 JFD, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
8.	Misubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate-L 4x4 8A/T, Tahun 2022, No. Rangka MK2KSWPNUNJ001067, No. Mesin 4N15UJG1257, No. Polisi BM 1658 AF, atas nama Ed Fauzan
9.	Honda Brio RS 1.2 CVT OKD, Tahun 2022, No. Rangka MHRDD1890NJ240536, No. Mesin L12B34712239, No. Polisi BM 1308 ID, atas nama Chandra Kusuma
10.	Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate-L 4x2 A/T, Tahun 2021, No. Rangka MK2NCLTATMJ103335, No. Mesin 4A91KAM7014, No. Polisi B 1747 JFH, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
11.	Honda HR V 1.5 SE CVT, Tahun 2021, No. Rangka MHRRU1860MJ102660, No. Mesin L15Z61304439, No. Polisi B 1052 JFD, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
12.	Isuzu NKR 55 CC E2-1 LWB, Tahun 2017, No. Rangka MHCNKR55HHJ073449, No. Mesin M073449, No. Polis B 9795 JXR, atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
13.	Toyota Sienta 1.5 G CVT (NSP170R-MWYNKD), Tahun 2017, No. Rangka MHFZ28H38H0033584, No. Mesin 2NRX166757, No. Polis B 1198 JVL atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
14.	Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT (CKD), Tahun 2017, No. Rangka MHRDD4850HJ703317, No. Mesin L15Z13617323, No. Polis B 1207 JVL atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia
15.	Honda H1B02N41LO A/T Sepeda Motor, Tahun 2020, No. Rangka MH1JM8112LK035639, No. Mesin JM81E1035850, No. Polis B 6061 JFS atas nama PT. Lupromax Pelumas Indonesia

Catatan:

Berdasarkan Surat Keterangan KKB BCA tanggal 13 Juli 2023, kendaraan bermotor dengan plat nomor BM 1308 ID dan BM 1658 AF sedang dalam proses pengurusan mutasi dan balik nama ke Perseroan dimana STNK dan BPKB masih dalam proses di Samsat dan karena perpindahan provinsi dari Riau ke Provinsi Banten sehingga perlu pengecekan lebih detail dari pihak samsat. Bahwa 2 (dua) buah kendaraan ini masih dalam proses fasilitas pembiayaan oleh PT. BCA Finance.

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Perseroan tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Perjanjian Lisensi tanggal 2 Januari 2019, Perseroan ditunjuk sebagai pemegang lisensi oleh Magna International PTE LTD atas merek-merek sebagai berikut:

No.	Number	Trademark	Class	Jangka Waktu
1.	IDM000418224	Lupromax	4	29 Juli 2030
2.	IDM000561679	Lupromax Shield	4	25 Agustus 2024
3.	IDM000532607	Lupromax Aegle	4	31 Oktober 2023
4.	IDM000531664	Lupromax Razor	4	31 Oktober 2023
5.	IDM000531666	Lupromax Hyperion	4	31 Oktober 2023
6.	IDM000455822	Lupromax Accelerator	1	24 Oktober 2032

13. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Perseroan

a. Asuransi Sinarmas – Asuransi Atas Piutang

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No. 15, Curug Sangerang (Curug Sangerang), Kelapa Dua, Tangerang 15811, Indonesia
 Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas bekerjasama dengan Atradius CyC S.S. – Singapore Branch

Polis Asuransi No. : 1212862/SinMas tanggal 7 Desember 2022
 Jenis Pertanggungan : Kegiatan Perdagangan Khusus untuk penjualan pelumas
 Objek Pertanggungan : Piutang yang Diasuransikan adalah jumlah kontrak yang terhutang kepada Tertanggung:
 a. oleh Pembeli di negara-negara yang termasuk dalam Daftar Negara; dan
 b. yang timbul dari aktivitas perdagangan yang disebutkan dalam polis; dan
 c. yang berhubungan dengan pengiriman barang atau jasa atau pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu polis; dan
 d. dimana Tertanggung memiliki Batas Kredit yang valid untuk Pembeli; dan
 e. dimana jangka waktu pembayaran yang disepakati dengan Pembeli tidak melebihi jangka waktu maksimum kredit yang disebut dalam polis terhitung sejak tanggal tagihan; dan
 f. yang memenuhi persyaratan pertanggungan untuk negara Pembeli sebagaimana ditentukan dalam Daftar Negara.
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 6.880.000.000,- atau 40 kali dari premi tahunan asuransi yang berjalan
 Jangka Waktu : 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023

b. Asuransi Sinarmas – Industrial All Risk/Asuransi Semua Risiko Harta Benda

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No. 15, Curug Sangerang (Curug Sangerang), Kelapa Dua, Tangerang 15811, Indonesia
 Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)
 Polis Asuransi No. : 12.300.0013.55453
 Jenis Pertanggungan : Industrial All Risk
 Objek Pertanggungan : Persediaan Barang - 23115 / Lubricating oils and greases by blending and compounding purchased materials including re-used oil processing
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 4.000.000.000,-
 Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024

c. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Calya Tahun 2020

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : 166388
 Kondisi Pertanggungan :

Comprehensive	24/09/2020 – 24/09/2021
Comprehensive	24/09/2021 – 24/09/2022
Comprehensive	24/09/2022 – 24/09/2023
Third Party Liability Only	24/09/2022 – 24/09/2023
Third Party Liability Only	24/09/2020 – 24/09/2021
Third Party Liability Only	24/09/2021 – 24/09/2022

 Objek Pertanggungan : Toyota All New Calya 1.2 G AT / Passenger / 2020
 Harga Pertanggungan :

TPL	Rp. 10.000.000,-
Casco	Rp. 155.850.000,-

 Jangka Waktu : 24 September 2020 s/d 24 September 2023

d. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Toyota Calya Tahun 2021

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : 167667
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive
 Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G AT / Passenger / 2021
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 157.490.000,-	26/03/21 – 26/03/22
Rp 157.490.000,-	26/03/22 – 26/03/23
Rp 157.490.000,-	26/03/23 – 26/03/24
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	
Rp 10.000.000,-	26/03/21 – 26/03/22
Rp 10.000.000,-	26/03/22 – 26/03/23
Rp 10.000.000,-	26/03/23 – 26/03/24

 Jangka Waktu : 26 Maret 2021 s/d 26 Maret 2024

e. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Mitsubishi All New Pajero Sport

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : 172698
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive
 Kerugian Total Saja
 Objek Pertanggungan : Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4 AT / Passenger / 2022
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 712.000.000,-	22/06/22 – 22/06/23
Rp 640.800.000,-	22/06/23 – 22/06/24
Rp 569.600.000,-	22/06/24 – 22/06/25

Jangka Waktu : 22 Juni 2022 s/d 22 Juni 2025

f. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Honda All New Brio

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCA Finance QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : 000001
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive
 Kerugian Total Saja
 Objek Pertanggungan : Honda All New Brio RS CVT / Passenger / 2022
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 238.200.000,-	18/07/22 – 18/07/23
Rp 238.200.000,-	18/07/23 – 18/07/24
Rp 238.200.000,-	18/07/24 – 18/07/25

Jangka Waktu : 18 Juli 2022 s/d 18 Juli 2025

g. Asuransi BCA Insurance - Kendaraan Bermotor Toyota Calya Tahun 2022

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCA Finance QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : 000761
 Kondisi Pertanggungan : Comprehensive
 Kerugian Total Saja
 Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G AT / Passenger / 2022
 Harga Pertanggungan : Casco

Rp 170.100.000,-	30/09/22 – 30/09/23
Rp 170.100.000,-	30/09/23 – 30/09/24
Rp 170.100.000,-	30/09/24 – 30/09/25

Jangka Waktu : 30 September 2022 s/d 30 September 2025

h. Asuransi BCA Insurance – Kendaraan Bermotor Honda HR V

Nama dan Alamat Tertanggung : PT BCA Finance QQ PT BCA Finance QQ BCA QQ Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310 Jakarta Selatan, 12310
 Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)
 Polis Asuransi No. : 010102021100002
 Nomor Sertifikat : Nomor Sertifikat
 Kondisi Pertanggungan :

Comprehensive	05/04/2021 – 05/04/2022
Comprehensive	05/04/2022 – 05/04/2023
Comprehensive	05/04/2023 – 05/04/2024
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2021 – 05/04/2022
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2022 – 05/04/2023
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	05/04/2023 – 05/04/2024

	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2021 – 05/04/2022
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2022 – 05/04/2023
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor	05/04/2023 – 05/04/2024
	Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	Pemogokan, Kerusakan, dan Huru Hara	05/04/2023 – 05/04/2024
	Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
	Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
	Third Party Liability	05/04/2023 – 05/04/2024
Objek Pertanggungan	Honda HR V 1.5 SE CVT / Passenger / 2021	
Jumlah Pertanggungan	TPL	Rp. 10.000.000,-
	Casco	Rp. 332.100.000,-
Jangka Waktu	5 April 2021 s/d 5 April 2024	

i. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Honda Mobilio

Nama dan Alamat Tertanggung	PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas IND, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810	
Penanggung	PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)	
Polis Asuransi No.	010102021100002	
Nomor Kontrak	LP-230217098153	
Objek Pertanggungan	Honda Mobilio E CVT A/T	
Harga dan Kondisi Pertanggungan	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
	Tahun 1: Gabungan	Rp 140.001.960,-
	Jaminan Perluasan	
	Tahun 1:	
	TJH	Rp. 10.000.000,-
	Bengkel ATPM	Rp. 140.001.960,-
Jangka Waktu	20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2024	

j. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pick Up

Nama dan Alamat Tertanggung	PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810	
Penanggung	PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)	
Polis Asuransi No.	12.200.0059.21378	
Objek Pertanggungan	MITSUBISHI L300 PU STD-R (4x2) MT	
Harga dan Kondisi Pertanggungan	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
	Tahun 1: Gabungan	Rp. 126.000.000,-
	Jaminan Perluasan	
	Tahun 1:	
	TJH	Rp. 10.000.000,-
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor	Rp. 126.000.000
	Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi	Rp. 126.000.000
	Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 126.000.000
	Terorisme dan Sabotase	Rp. 126.000.000
Jangka Waktu	14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2023	

k. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Isuzu Truck

Nama dan Alamat Tertanggung	PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ PT Karya Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810	
Penanggung	PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)	
Polis Asuransi No.	12.200.0059.21498	
Objek Pertanggungan	ISUZU NKR 55 CC E2 LWB	
Harga dan Kondisi Pertanggungan	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
	Tahun 1: Gabungan	Rp 136.000.000,-

Jaminan Perluasan	
Tahun 1:	
TJH	Rp. 10.000.000,-
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only), dan/atau Tanah Longsor	Rp. 136.000.000
Gempa Bumi, Tsunami, dan/atau Letusan Gunung Berapi	Rp. 136.000.000
Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 136.000.000
Terorisme dan Sabotase	Rp. 136.000.000

Jangka Waktu : 14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2023

I. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Toyota Calya

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810

Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.200.0085.51638

Nomor Kontrak : LP-221205087136

Objek Pertanggungan : Toyota Calya 1.2 G MT

Harga dan Kondisi	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
Pertanggungan	Tahun 1: Gabungan	Rp 83.300.000,-
	Jaminan Perluasan	
	Tahun 1:	
	TJH	Rp. 10.000.000,-
	BENGKEL ATPM	Rp. 83.300.000,-

Jangka Waktu : 18 Desember 2022 s/d 18 Desember 2023

m. Asuransi Sinarmas – Kendaraan Bermotor Mitsubishi Xpander

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Kel. Curug Sangerang, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15810

Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.300.0007.56389

Nomor Kontrak : LP-230302099799

Objek Pertanggungan : Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate-L (4x2) A/T

Harga dan Kondisi	Jaminan Standar	Nilai Pertanggungan
Pertanggungan	Tahun 1: Gabungan	Rp. 240.004.464
	Jaminan Perluasan	
	Tahun 1:	
	TJH	Rp. 10.000.000,-
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir (Water Damage only) dan/atau Tanah Longsor	Rp. 240.004.646
	Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	Rp. 240.004.646
	Bengkel ATPM	Rp. 240.004.646

Jangka Waktu : 13 Maret 2023 s/d 13 Maret 2024

n. Asuransi Jasindo – Kendaraan Bermotor Toyota Sienta

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ Irsyan Mastura, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15

Penanggung : Asuransi Jasindo

Polis Asuransi No. : 204.601.700.22.00147/700/000

Objek Pertanggungan : Toyota Sienta 1.5 G CVT Tahun 2017

Harga dan Kondisi	Harga Pertanggungan	Rp. 150.034.883.000
Pertanggungan	Kondisi Pertanggungan	Comprehensive

Jangka Waktu : 24 Desember 2022 s/d 24 Desember 2023

o. Asuransi Sinarmas – Property All Risk Kantor (Ruko)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15

Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.300.0013.12436

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : Kantor - 2971 / Apartments/condominiums, offices, multi-storeyed car parks not exceeding 6 storeys

Jumlah Pertanggungan :

Bangunan	Rp. 300.000.000,-
Perlengkapan Kantor	Rp. 200.000.000,-
Total	Rp. 500.000.000,-

Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024

p. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Gempa Bumi Kantor (Ruko)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15

Penanggung : PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Sinarmas)

Polis Asuransi No. : 12.300.0013.12444

Jenis Pertanggungan : Gempa Bumi (4.2 PRGBI) (Konstruksi A)

Objek Pertanggungan : Kantor - 2971 / Apartments/condominiums, offices, multi-storeyed car parks not exceeding 6 storeys above ground level

Jumlah Pertanggungan :

Bangunan	Rp. 300.000.000,-
Perlengkapan Kantor	Rp. 200.000.000,-
Total	Rp. 500.000.000,-

Jangka Waktu : 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2024

q. Asuransi BCA Finance – Polis Asuransi Kebakaran Kantor (Ruko)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Suryopranoto QQ PT Lupromax Pelumas Indonesia QQ Kartiko Soemargono, beralamat di Gedung Grand Slipi Tower Lt. 5, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Penanggung : PT BCA Finance (BCA Insurance)

Polis Asuransi No. : 011401372200884

Jenis Pertanggungan : Basic: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap

Objek Pertanggungan : Ruko untuk kantor / Shops, non chain store - 2934

Jumlah Pertanggungan :

Bangunan SHGB No. 08301	Rp. 760.000.000,-
-------------------------	-------------------

Jangka Waktu : 16 Oktober 2022 s/d 16 Oktober 2023

r. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Makassar)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Bonto Lanra No. 5 Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini Makassar 90222.

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29659

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan :

STOK	Rp. 350.000.000,-
------	-------------------

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

s. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Denpasar Barat)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Pura Banyu Kuning Mahendradata Denpasar Barat

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29819

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan :

STOK	Rp. 400.000.000,-
------	-------------------

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

t. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Kediri)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Cendana No. 55B, Singonegaran Pesantren Kediri

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29924

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan :

STOK	Rp. 500.000.000,-
------	-------------------

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

u. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Semarang)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Ariloka No. 1, Krobokan, Semarang

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.29976

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 650.000.000,-

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

v. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Pekanbaru)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Soekarno Hatta (Arengka) No. 151 Disamping AET Travel Setelah ACR Rent Car Kel/Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.30030

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 500.000.000,-

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

w. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Bandar Lampung)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Jl. Soekarno Hatta, Kalibalan Kencana Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35122

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.30096

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 400.000.000,-

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

x. Asuransi Sinarmas – Polis Asuransi Property All Risk (Gudang Tangerang)

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Lupromax Pelumas Indonesia, beralamat di Ruko Graha Boulevard Jl. Raya Gading Serpong Blok A No. 15, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

Lokasi Risiko : Gudang EHA No. B6, Komp. Pergudangan EHA Jl. Legok Raya KM 6 No. 77, Carang Pulang, Medang Legok, Tangerang

Polis Asuransi No. : 12.300.0008.31800

Jenis Pertanggungan : Property All Risk

Objek Pertanggungan : 29371 / Private Warehouse

Jumlah Pertanggungan : STOK Rp. 4.000.000.000,-

Jangka Waktu : 14 Maret 2023 s/d 14 Maret 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1) UMUM

Industri pelumas di Indonesia merupakan bagian yang cukup signifikan untuk menunjang operasional berbagai bidang industri di Indonesia. Berbagai merk baik luar maupun dalam negeri masuk dalam pangsa pasar Indonesia bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelumas di Indonesia. Salah satunya adalah Magna Group of Companies yang terdiri dari *Magna Group Pte Ltd*, *Magna Far East Pte Ltd* dan *Magna Canada Pte Ltd*. Magna Group merupakan salah satu pemimpin terkemuka dalam bidang khusus teknologi pencegahan korosi dan pelumas aditif. Magna menggunakan kekuatan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk menciptakan solusi bagi tujuan perusahaan di industri, serta ramah lingkungan.

Sejak pertama kali didirikan pada 1990, Magna Group telah berkembang pesat dan memasuki berbagai industri seperti layanan engineering. Meskipun melebarkan bisnis ke berbagai industri, Magna tidak meninggalkan bisnis intinya yaitu spesialis dalam pelumas aditif dan teknologi pencegah korosi. Tim *Research & Development* Magna terus menerus menciptakan solusi kimia baru dan kiat meningkatkan produk-produk yang telah ada. Tim Peneliti telah mencapai berbagai terobosan besar dalam teknologi korosi, senyawa kimia untuk *specialty surfactants*, dengan merek dagang MAGNA™, VAPPRO™, LEGIONELLA-X™ dan LUPROMAX™. Pemilik lama ---magna indonesia

Lebih dari 180 produk terdaftar dalam *NATO Master Cross Reference List (MCRL)*, dengan *NATO Stock Number* pada setiap produk untuk memudahkan referensi di seluruh Negara, dan menjamin kualitas produk pada para konsumen. Magna juga telah memperkokoh posisinya sebagai pemimpin dalam teknologi senyawa kimia dan reputasinya sebagai *brand of excellence* dengan sertifikasi ISO9001:2000.

Sementara itu, sejalan dengan nilai pokok perusahaan untuk mengembangkan produk-produk ramah lingkungan dan "biodegradable", produk-produk Magna Group telah memenuhi standar *RoHS Compliance (Restriction of Hazardous Substance)* yang dikeluarkan oleh *Bureau Veritas institution of the European Union*. Sejak bulan Juni 2010, Magna International mulai mengembangkan jaringan distribusinya untuk memasarkan dan mengembangkan produk **LUPROMAX™** pada sector retail dan otomotif di Indonesia.

Pada awal tahun 2011, sebuah awal yang baru dimulai dengan peluncuran produk-produk Aditif **LUPROMAX** untuk kendaraan otomotif, seperti **LUPROMAX Engine Additive**, **LUPROMAX Accelerator**, **LUPROMAX Diesel Fuel Treatment**, **LUPROMAX Grease**, **LUPROMAX Chain Lube**, **LUPROMAX X5 Super Penetrant** dan produk-produk unggulan lainnya dari **LUPROMAX**.

Pembangunan infrastruktur pada sector retail dan otomotif baik dalam pembangunan jaringan distribusi, system pemasaran dan penjualan telah meningkatkan "brandawareness" dari produk **LUPROMAX** di Indonesia hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan tertinggi dari Magna International dalam bentuk Lisensi untuk memproduksi Oli LUPROMAX di Indonesia.

Sejak April 2017, Perseroan yang didirikan dengan **PT Karya Pelumas Indonesia** dipercaya untuk menjadi *Exclusive Distributor* untuk LUPROMAX Lubricants di Indonesia menggantikan PT Magna Indonesia. Sejak 1 November 2017, Perseroan telah resmi berganti nama menjadi **PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA**.

Kini Perseroan melanjutkan dan mendedikasikan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk Lupromax di Indonesia. Perseroan menjalankan bisnis di Indonesia dengan visi sebagai berikut:

1. Dengan konsep pemasaran "Seeing is Believing", PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA akan menanamkan dan mengembangkan brand LUPROMAX menjadi brand terdepan yang dipercaya bagi para pengguna kendaraan otomotif di seluruh Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat dibuktikan manfaat dan keunggulannya.
2. Menyediakan pelumas berkualitas tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelumas nasional dan dunia baik untuk pasar pelumas otomotif dan industri sebagai wujud komitmen dan konsistensi PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA dalam memberikan pelayanan dan inovasi produk yang berkesinambungan.
3. Berkompetisi pada pasar pelumas nasional dan dunia dengan mengusung teknologi Heat Activated Technology™ (HAT) yang mampu meningkatkan daya lubrikasi, memberikan perlindungan maksimum dan memaksimalkan performa mesin kendaraan dan industri.
4. Menciptakan peluang bisnis yang unggul bagi para Distributor dan Retailer yang didasarkan pada nilai-nilai luhur berbasis kompetensi untuk tercapainya visi bersama dalam memajukan dan mengembangkan LUPROMAX sebagai brand terdepan baik di Indonesia dan Dunia.

Untuk mencapai visi tersebut Perseroan menjalankan bisnis dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Menanamkan konsep pemasaran dan mantra "Seeing is Believing" pada seluruh jaringan distribusi, komunitas otomotif dan masyarakat Indonesia serta Dunia dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keunggulan dari produk LUPROMAX.
2. Mendistribusikan produk LUPROMAX melalui seluruh jaringan distribusi dalam rangka penyebaran produk LUPROMAX secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. Membentuk LUPROMAX CARE pada bengkel potensial di seluruh kota besar di Indonesia sebagai sarana edukasi masyarakat terhadap produk LUPROMAX.
4. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan komunitas otomotif di seluruh Indonesia sebagai sarana edukasi dan pemasaran dari brand LUPROMAX.
5. Berperan serta secara aktif dalam memajukan dunia otomotif Indonesia pada umumnya serta dunia olahraga sport otomotif pada khususnya dalam rangka meningkatkan brand awareness produk LUPROMAX di Indonesia serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk dapat melakukan kegiatan positif dan menyalurkan bakatnya dalam kegiatan kejuaraan balap otomotif baik tingkat daerah, nasional sampai internasional.
6. Komitmen yang tinggi pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan.
7. Dedikasi yang tinggi pada tindakan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada konsumen.
8. Menerapkan budaya LUPROMAX dalam setiap aspek perilaku dan berorientasi pada pengembangan diri dalam semangat pertumbuhan dan kebersamaan dalam menciptakan kondisi perusahaan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.

Pada tahun 2019, dengan maraknya pelumas palsu yang beredar di pasar, Kementerian Penindustrian memberlakukan Standar Nasional Internasional. Untuk mendukung gerakan pemerintah dalam memajukan industri pelumas, Perseroan ikut berperan untuk mendaftarkan berbagai produk yang dimiliki Perseroan untuk mendapatkan ijin edar produk-produk tersebut.

Perseroan hingga saat ini telah mendistribusikan produk-produk Perseroan hingga 20 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Perseroan berencana untuk meningkatkan distribusi produk Perseroan ke seluruh Indonesia. Perseroan meningkatkan distribusi hingga seluruh Indonesia guna untuk meningkatkan *brandawareness* penduduk Indonesia pada Lupromax.

Berikut adalah tonggak sejarah dari Perseroan

Tahun	Sejarah
2017	PT Lupromax Pelumas Indonesia didirikan, dengan sebelumnya bernama PT Karya Pelumas Indonesia Perseroan memperluas jalur distribusi penjualan hingga menjangkau 12 kota besar di Indonesia
2018	Memperluas penjualan Lupromax di area Medan dan Semarang, membuat Lupromax tersebar di 14 kota besar Indonesia
2019	Lupromax tersebar di 16 kota di Indonesia, dengan penambahan 2 area yaitu Palembang dan Pekanbaru
2020	Memperluas penjualan Lupromax di area Riau, Bandung, dan Kediri, menjadikan Lupromax tersebar di 19 kota di Indonesia
2021	Memperluas penjualan Lupromax di area Lampung, Bali dan Jawa Tengah, menjadikan Lupromax tersebar di 22 kota di Indonesia
2022	Perseroan memperluas jalur distribusi penjualan hingga menjangkau 23 kota besar di Indonesia

2) KEGIATAN USAHA

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok A No.15, Jalan Raya Gading Serpong, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Produk Ybdi dan Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45301)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

Berikut ini adalah deskripsi dari kegiatan usaha Perseroan:

2.1 Proses Produksi

Saat ini Perseroan merupakan sole distributor dari magna international

Perseroan tersebut adalah satu-satunya distributor atau agen tunggal dari produk tertentu di wilayah atau pasar tertentu. Sebagai sole distributor, perusahaan memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk tersebut di pasar yang ditentukan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menjual produk tersebut tanpa persetujuan dari Magna International sebagai principal.


Perseroan menggunakan aditif sebagai bahan tambahan untuk produksi pelumasnya, dimana bahan baku berupa aditif diimpor dari Magna International. Perseroan sudah menjalin kerjasama dengan Magna International sejak tahun 2017 dan berdasarkan kontrak terakhir, perjanjian Perseroan dan Magna International hingga jangka waktu 2029.

Untuk menjaga harga beli aditif dari Magna International, Perseroan mengunci harga beli aditif dari Magna International dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Didalam melakukan produksi Perseroan menggunakan dua vendor besar yaitu PLI dan NPM sebagai tempat memproduksi pelumasnya. Perseroan menempatkan perwakilan di LPI dan MKM agar Kualitas oli yang dihasilkan oleh LPI dan MKM dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Magna International sebagai Principal.

Perseroan memiliki control atas kualitas produk yang dihasilkan oleh LPI dan MKM berdasarkan COA yang diberikan kepada Perseroan.

Berikut ini adalah proses produksi Perseroan:



Alur produksi sebagai berikut:

1. Control Stock
2. Penyiapan dan Pengiriman Bahan Pendukung.
Botol, Box, Label/Stiker, Cap, Seal, Lakban.
Penyiapan dan Pengiriman Bahan Additive
3. Produksi – PT NPM (Oli Mobil), PT PLI (Oli Motor dan Industri) PT DPR (Additive)
4. Pengambilan Barang
5. Pencatatan dan Penyimpanan di Gudang
6. Pengiriman ke Distributor

2.2. Penjualan

Untuk melakukan proses penjualan, Perseroan memiliki dua jenis strategi penjualan yaitu penjualan Area dan Penjualan Distribusi.

Penjualan Area merupakan daerah penjualan yang di cover oleh tenaga pemasaran Perseroan. Pada penjualan Area Tenaga Pemasaran Perseroan, yaitu Area Manager di bantu oleh mitra yang membantu penjualan di area tersebut.

Penjualan Distributor merupakan daerah penjualan yang di cover oleh pihak ketiga. Pada penjualan ini, distributor memperoleh margin sesuai dengan jumlah maksimal yang di tentukan oleh Perseroan

Distributor Buying Price (DBP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh distributor
Retail Buying Price (RBP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh bengkel atau
Suggest Retail Price (SRP) merupakan harga maksimal yang dapat di beli oleh pembeli akhir

Penentuan DBP, RBP dan SRP umumnya dilakukan setahun sekali dan tergantung dari harga komoditi

Perseroan hingga saat ini telah menjangkau 20 titik distribusi di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Berikut adalah list daerah penjualan area dan distributor dari Perseroan :

- Sumatera Utara
- Riau
- Sumatera Barat
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat


- Jawa Tengah
- Jawa Timur I (Malang)
- Jawa Timur II (Surabaya)
- DI Yogyakarta
- Bali

2.2.1. Penjualan - Area

Saat Perseroan memiliki 9 (sembilan) Area penjualan yang terdiri dari :

- Banten
- Kediri
- Riau
- Jateng
- DIY
- Lampung
- Bali
- DKI Jakarta
- Jawa Barat

Berikut adalah proses penjualan – area yang dilakukan oleh Perseroan:



Guna menunjang penjualan area ini Perseroan menggunakan fasilitas penyimpanan dari ekspedisi daerah-daerah tersebut. Berikut adalah beberapa foto lokasi penyimpanan persediaan Perseroan:

- Cargo Indah
- Pandu Siwi Sentosa (Tempat penyimpanan di provinsi terkait)





2.2. Penjualan - Distributor

Saat Perseroan memiliki 11 (sebelas) Distributor penjualan yang terdapat di provinsi :

- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Tengah
- Jawa Timur I (Malang)
- Jawa Timur II (Surabaya)

Berikut adalah proses penjualan – area dan distribusi yang dilakukan oleh Peseroan:



3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

3.1. Bahan baku Zat Aditif yang Teruji Kualitas dan Bersertifikasi

Zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam produk untuk meningkatkan kualitas, daya tahan, dan stabilitas produk. Sebagai zat tambahan, penting bagi zat aditif yang digunakan memiliki kualitas yang teruji dan bersertifikasi.

Penggunaan zat aditif yang teruji kualitas dan bersertifikasi dapat meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan konsumen dan reputasi merek produk. Aditif dari Magna International terbukti membantu meningkatkan produk pelumas, yang terlihat dari beberapa penghargaan yang di dapat oleh Perseroan.

3.2. Memiliki Lisensi atas Merek Lupromax

Perseroan ditunjuk sebagai pemegang lisensi oleh Magna International PTE LTD atas merek Lupromax yang dapat digunakan berulang-ulang untuk kerjasama dengan mitra, dimana Magna International PTE LTD merupakan pemilik HAKI atas *trademark* Lupromax. Hal ini dipandang baik oleh Perseroan guna memaksimalkan kinerja Perseroan untuk memperluas pangsa pasar Perseroan.

3.3 Jaringan yang luas seluruh Indonesia

Memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia adalah hal yang penting bagi Perseroan yang ingin memperluas cakupan bisnisnya dan memudahkan distribusi produknya ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa manfaat memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah untuk memasarkan produk: Dengan memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan dapat dengan mudah memasarkan produknya ke berbagai daerah dan target pasar yang berbeda.
2. Memperluas cakupan bisnis: Jaringan yang luas dapat membantu Perseroan memperluas cakupan bisnisnya dan mengembangkan pangsa pasar di seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan efisiensi distribusi: Dengan jaringan yang luas, Perseroan dapat mempercepat proses distribusi produk dan mengurangi biaya logistik.
4. Memperkuat brand awareness: Dengan hadir di banyak wilayah di Indonesia, Perseroan dapat memperkuat brand awareness dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang merek dan produk yang ditawarkan.

Dengan memiliki sistem penjualan area dan sistem penjualan – Distributor maka Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan para distributor pelumas lain di Indonesia.

3.4. Banyak program dan insentif kepada distributor

Memberikan program dan insentif kepada distributor adalah salah satu strategi bisnis yang umum digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan distribusinya. Beberapa manfaat dari memberikan program dan insentif kepada distributor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja distributor:
2. Meningkatkan penjualan:
3. Membangun hubungan yang lebih kuat:
4. Mengoptimalkan manfaat dari jaringan distribusi.

Beberapa contoh program dan insentif yang dapat diberikan kepada distributor antara lain:

1. Bonus dan komisi penjualan: Memberikan bonus dan komisi penjualan kepada distributor sebagai insentif untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan.
2. Program diskon dan harga khusus: Memberikan diskon atau harga khusus kepada distributor sebagai insentif untuk membeli produk perusahaan dalam jumlah tertentu atau mencapai target penjualan.
3. Program pelatihan dan pengembangan: Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi distributor untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk dan strategi pemasaran.
4. Penghargaan dan pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada distributor yang berhasil mencapai target penjualan tertentu atau memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan.

Incentive Tours



Distributor Gathering



4) PEMASARAN

Perseroan terus berupaya meningkatkan *brand awareness* produknya dan terus berupaya memperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Memasuki komunitas-komunitas berkaitan dengan industri Perseroan
- Sponsor pada acara-acara



Automotive Workshop Support



Community Support



Mechanic Gathering

5) PEMASOK UTAMA

Aspek pemasok termasuk bagian yang vital bagi Perseroan mengingat bahan baku memiliki pengaruh cukup besar untuk keandalan dari produksi. Perseroan sangat memperhatikan kualitas produk bahan baku dan jadwal pengiriman bahan baku. Pada saat ini pasokan bahan

utama di pasok oleh Grup Magna Internasional untuk penyediaan zat aditif bagi Perseroan. Sedangkan untuk bahan penunjang lainnya perusahaan di supply oleh beberapa perusahaan diantaranya:

1. Magna International Pte Ltd
2. PT Nusantara Putra Mandiri
3. PT Pacific Lubritama Indonesia

Mengingat Perseroan memiliki risiko pemasok bahan baku, mengurangi risiko terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan berupaya memberikan dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dengan pemasok. Selain itu, Perseroan telah mendapatkan kerja sama dengan Grup Magna Internasional hingga tahun 2026 yang dapat diperpanjang dan telah mengunci harga beli zat aditif selama 2 tahun.

6) PERSAINGAN USAHA

Dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar, Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra yang terpercaya dan memiliki pengalaman yang sangat baik dalam industri ini. Kendati demikian untuk kegiatan penjualan di bidang pelumas dan pelumas aditif telah memiliki pesaing yang telah dikenal baik oleh para pelanggan, kompetitor antara lain :

1. Pertamina Lubricants: merupakan anak perusahaan dari Pertamina, produsen pelumas terbesar di Indonesia dan juga produsen oli kendaraan terbesar di Indonesia.
2. Shell Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Shell International, produsen pelumas terkemuka di dunia. Shell Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
3. Total Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Total SA, perusahaan energi global yang bermarkas di Prancis. Total Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
4. Castrol Indonesia: merupakan anak perusahaan dari BP, perusahaan energi global yang bermarkas di Inggris. Castrol Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
5. ExxonMobil Indonesia: merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil, perusahaan energi global yang bermarkas di Amerika Serikat. ExxonMobil Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
6. Chevron Indonesia: merupakan anak perusahaan dari Chevron Corporation, perusahaan energi global yang bermarkas di Amerika Serikat. Chevron Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam pelumas untuk otomotif, industri, dan maritim.
7. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat juga produsen pelumas lokal yang memproduksi pelumas dengan merek-merek lokal seperti Federal Karyatama, Prima Mandiri, Pacific Lubritama, dan beberapa lainnya.

7) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya persaingan dengan merk-merk dalam negeri maupun luar negeri, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Menambah titik Distribusi Penjualan hingga Menjangkau seluruh Indonesia

Selain dari 20 titik distribusi yang saat ini sudah dimiliki, Perseroan memutuskan untuk menambah daerah penjualan ke Indonesia Timur, rencana menambah 15 area lagi dalam waktu dua hingga tiga tahun kedepan.

- b. Melakukan Pemasaran yang Agresif

Perseroan mulai melakukan pengenalan merk Perseroan melalui berbagai platform media sosial serta turut serta dalam berbagai event-event dalam dunia otomotif. Hal ini dilakukan guna memperkenalkan merk dagang perseroan di berbagai kalangan.

Perseroan juga bekerjasama dengan brand-brand besar untuk memasarkan produknya. Contoh membeli produk Lupromax akan mendapatkan produk brand besar tertentu.

- c. Mencoba untuk memasuki pasar pelumas untuk alat berat dan industri

Penggunaan pelumas pada alat berat dan industri sangatlah penting untuk memperpanjang masa pakai mesin dan peralatan. Pelumas membantu mengurangi gesekan dan keausan yang disebabkan oleh gesekan antara komponen mesin.

Pasaran pelumas di Indonesia cukup besar dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri dan transportasi di negara ini. Menurut data dari Asosiasi Industri Pelumas Indonesia (APRI), pada tahun 2020, produksi pelumas di Indonesia mencapai sekitar 2,2 juta kiloliter dan konsumsi pelumas mencapai sekitar 1,9 juta kiloliter.

Sektor otomotif merupakan salah satu kontributor terbesar dalam permintaan pelumas di Indonesia, diikuti oleh sektor pertambangan dan manufaktur.

Melihat pengguna dari industri pertambangan dan manufaktur yang cukup besar maka Perseroan memiliki strategi melakukan shifting atau perubahan tidak hanya bergantung kepada industri otomotif.

d. Digitalisasi sistem

Perseroan memiliki berbagai system digitalisasi dalam system penjualan produk nya.

Saat ini Perseroan memiliki system digitalisasi untuk mekanik yang menggunakan produk Perseroan. Dimana dengan system digitalisasi ini mekanik akan mendapatkan insentif menarik untuk produk Perseroan yang digunakan. Dengan system digitasiasi insentif ini mekanik dapat mengklaim langsung kepada Perseroan dan dapat di bayarkan segera.

Perseroan juga sedang mengembangkan digitalisasi sistem penjualan sehingga setiap distributor dapat melakukan input di system tersebut tanpa menghubungi kantor pusat untuk di buat Purchase Order.

e. Merambah ke Produk Premium

Berikut adalah 5 (lima jenis) pelumas yang di pasarkan di Indonesia :

- a. Pelumas mineral: Pelumas yang terbuat dari minyak mentah bumi yang telah diproses. Pelumas jenis ini sering digunakan untuk mesin-mesin berat seperti truk, traktor, dan peralatan berat lainnya:
- b. Pelumas sintetis: Pelumas yang dibuat secara buatan dari bahan kimia. Pelumas jenis ini memiliki sifat-sifat yang lebih unggul daripada pelumas mineral dan sering digunakan untuk mesin-mesin modern seperti mobil, pesawat terbang, dan mesin-mesin industri.
- c. Pelumas semi-sintetis: Pelumas yang merupakan campuran antara pelumas mineral dan sintetis. Pelumas jenis ini umumnya digunakan pada mesin-mesin yang memerlukan kinerja yang lebih baik daripada pelumas mineral namun tidak memerlukan kinerja sebaik pelumas sintetis.
- d. Pelumas bio: Pelumas yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak jarak. Pelumas jenis ini sering digunakan pada mesin-mesin yang memerlukan pelumas yang ramah lingkungan.
- e. Pelumas pendingin: Pelumas yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Pelumas jenis ini sering digunakan pada mesin-mesin industri dan otomotif yang memerlukan pendinginan yang efektif untuk mencegah kerusakan dan keausan.

Perseroan dalam beberapa tahun mendatang akan mulai masuk ke produk high end PAO atau Esther, dimana kategori masuk di pelumas sintetis dan semni sintesis

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2023 – 7 Agustus 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 Agustus 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (7 Agustus 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

A. Penjatahan Pasti

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;

- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Jumlah yang akan dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah penawaran umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat adalah paling sedikit sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara dengan 51,28% dari total saham yang ditawarkan, atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

C. Penyesuaian Alokasi Saham

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum ≤Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar ≥15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 51,28% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:

- i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
- ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
- iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
- iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner), dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - b) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen).

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen.

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	195.000.000.000	Rp39.000.000.000	100%
Total Penjaminan Emisi Efek		195.000.000.000	Rp39.000.000.000	100%

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp200,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.